

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor : B.3561/DJPSDKP/1/2021

Yth. : Menteri Kelautan dan Perikanan
Dari : Plt. Direktur Jenderal PSDKP
Hal : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengawasan
SDKP Tahun 2020
Tanggal : 28 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, kami ucapkan terima kasih.



Antam Novambar

Tembusan :

1. Para Pejabat Eselon I lingkup KKP;
2. Para Direktur lingkup Ditjen. PSDKP;
3. Kepala Biro Perencanaan;
4. Inspektur II, Inspektorat Jenderal KKP;
5. Inspektur III, Inspektorat Jenderal KKP.

LAPORAN KINERJA 2020



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

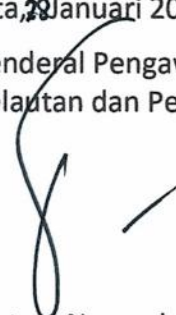
Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sepanjang periode tahun 2020 telah menorehkan keberhasilan dalam pencapaian kinerjanya, dibuktikan dengan pencapaian indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Secara umum capaian kinerja kinerja, telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagai bukti keberhasilan Ditjen. PSDKP dalam pengelolaan kinerja adalah semakin meningkatnya hasil evaluasi terhadap nilai SAKIP Ditjen. PSDKP. Kami memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi umpan balik dalam perencanaan sehingga lebih meningkatkan kinerja organisasi dan produktivitas seluruh pegawai di lingkungan Ditjen PSDKP pada tahun-tahun selanjutnya. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat 5 (lima) **PILAR Ditjen. PSDKP yaitu “Profesional, Integritas, Loyalitas, InovAtif dan sineRgi” untuk menuju PSDKP menjadi Benteng KKP** dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.

Jakarta, 28 Januari 2021

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan

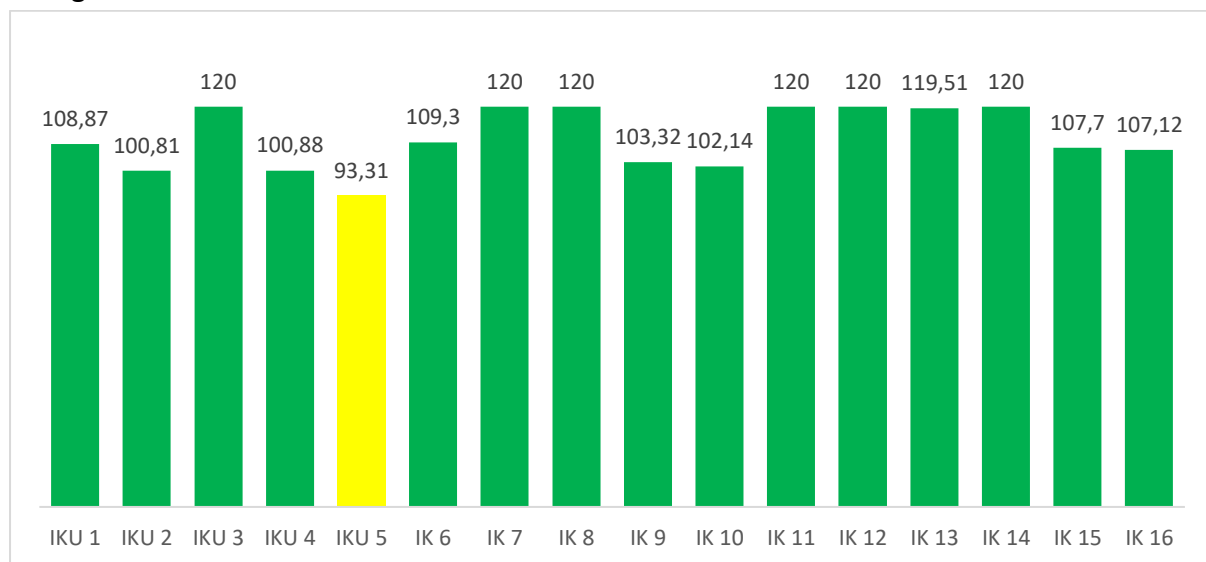


Antam Novambar

RINGKASAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) telah menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024. Tahun 2020, sebagai tahun pertama periode Renstra tersebut, Ditjen. PSDKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sebagai turunannya yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Terdapat 16 (enam belas) Indikator Kinerja yang terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja (IK) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2020.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IK) Ditjen PSDKP Tahun 2020 mencapai 106,63% meningkat dari capaian tahun 2019 sebesar 12,34% dari capaian 94,29%, dengan kategori “berhasil”. Tercatat dari 16 (enam belas) IKU, sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja berhasil dicapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu IKU 5-Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%). Ketidaktercapaian indikator kinerja tersebut disebabkan karena salah satu komponen yang berkontribusi tidak tercapai yaitu penanganan barang bukti dan awak kapal. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2020, sebagai berikut:



Alokasi anggaran Awal Ditjen. PSDKP TA. 2020 sebesar Rp.1.062.575.107.000,-. Setelah dilakukan revisi menjadi Rp.708.278.921.000,-, telah direalisasikan sebesar Rp.678.777.921.310,- atau 95,83%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 106,63% menunjukkan adanya efektifitas dan efisien penggunaan anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
A. Umum	I-1
B. Isu Pengawasan Pengelolaan SDKP	I-3
C. Sistematika Penyajian	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Pengawasan SDKP Tahun 2020-2024	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II-4
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	II-6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020	III-1
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	III-2
1. Sasaran Program 1: Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan SDKP Meningkatkan IKU 1-Tingkat Partisipasi POKMASWAS dalam mendukung Pengawasan PSDKP.....	III-2
2. Sasaran Program 2 Kepatuhan Pemangku Kepentingan KP Meningkatkan IKU 2-Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	III-6
3. Sasaran Program 3 Pemantauan dan Operasi Armada efektif IKU 3-Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau dari Illegal Fishing	III-18
IKU 4-Indeks Kinerja Armada Pengawasan SDKP	III-20
4. Sasaran Program 4 Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan IKU 5-Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	III-22
5. Sasaran Program 5 Tata kelola Pemerintahan yang Baik IKU 6-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP	III-27
IKU 7- Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen. PSDKP	III-29
IKU 8-Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP	III-30
IKU 9-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen. PSDKP	III-31
IKU 10-Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP	III-33
IKU 11-Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	III-35
IKU 12-Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP	III-37
IKU 13-Persentase Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan	III-38

IKU 14-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen. PSDKP	III-40
IKU 15-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	III-42
IKU 16-Nilai NKA Lingkup Ditjen PSDKP	III-43
C. Efisiensi	III-46
D. Akuntabilitas Keuangan	III-47
	IV-1
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN :	
Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2020	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024	II-3
Tabel 2.2 .Indikator Kinerja Program Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024	II-4
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2020	II-5
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2020	III-1
Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1	III-3
Tabel 3.3. Capaian Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.....	III-6
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	III-8
Tabel 3.5. Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan tahun 2020	III-9
Tabel 3.6. Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan Berdasarkan penerbitan ijin tahun 2020 ...	III-10
Tabel 3.7. Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2020	III-12
Tabel 3.8. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan yang tidak Merusak	III-17
Tabel 3.9. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4	III-20
Tabel 3.10. Indeks Operasi Armada Kapal Pengawas tahun 2020	III-21
Tabel 3.11. Indeks Operasi Armada Speedboat Pengawas tahun 2020	III-21
Tabel 3.12. Target dan Capaian IKU “Penanganan Pelanggaran Bidang KP	III-22
Tabel 3.13. Capaian IKU Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang KP	III-23
Tabel 3.14. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Tahun 2020	III-27
Tabel 3.15. Perbandingan Target dan Capaian IK 7	III-30
Tabel 3.16. Perbandingan target dan capaian IK 8	III-31
Tabel 3.17. Perbandingan Target dan Capaian IK 9	III-32
Tabel 3.18. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Ditjen PSDKP Tahun 2020	III-34
Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Capaian Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2015-2020	III-37
Tabel 3.20. Perbandingan Target dan Capaian IK Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar	III-39
Tabel 3.21. Rekapitulasi Rekomendasi/Saran Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti berdasarkan unit kerja	III-40
Tabel 3.22. Perbandingan Target dan Capaian IK 14	III-41
Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020	III-42
Tabel 3.24. Perbandingan Target dan Capaian	III-44
Tabel 3.25. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP berdasarkan Kewenangan	III-47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP	I-7
Gambar 3.1. Sebaran Pokmaswas yang aktif tahun 2020	III-4
Gambar 3.2. Grafik Keaktifan Pokmaswas tahun 2020	III-5
Gambar 3.3. Perbandingan Target dan Capaian IKU “Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan” 2015-2020	III-7
Gambar 3.4. Hasil pengawasan Usaha budidaya Ikan	III-9
Gambar 3.5. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> ”	III-11
Gambar 3.6. Grafik Hari operasi Kapal pengawas dan pesawat patroli tahun 2019-2020... ..	III-18
Gambar 3.7. Grafik Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2020 di WPPNRI	III-18
Gambar 3.8. Data Penanganan Pelanggaran Tahun 2020	III-19
Gambar 3.9. Grafik Penanganan kasus TPKP tahun 2020	III-24
Gambar 3.10. Penanganan Barang Bukti TPKP 2020	III-25
Gambar 3.11. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP 2015-2020	III-26
Gambar 3.12. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup KKP 2020 .	III-28
Gambar 3.13. Unit kerja yang diusulkan menuju predikat WBK lingkup KKP tahun 2020 ...	III-30
Gambar 3.14. Grafik Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen. PSDKP Tahun 2020	III-32
Gambar 3.15. Nilai IP ASN eselon I lingkup KKP Tahun 2020	III-33
Gambar 3.16. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP Ditjen PSDKP	III-35
Gambar 3.17. Perbandingan Nilai SAKIP lingkup KKP Tahun 2020	III-35
Gambar 3.19. Grafik capaian IKU Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar Eselon I lingkup KKP	III-39
Gambar 3.20. Rekapitulasi Rekomendasi/Saran Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti periode 1 Oktober 2019 s/d September 2020	III-40
Gambar 3.21. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP	III-42
Gambar 3.22. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP	III-44
Gambar 3.23. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP 2020	III-45
Gambar 3.24. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran dengan Eselon I lingkup KKP	III-46
Gambar 3.25. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2020	III-46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Pengejawantahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024 dengan agenda pembangunan yang berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber daya ekonomi serta meningkatkan nilai tambah *agro-fishery industry*, dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan kelembagaan WPP RI dan Rencana Zonasi KSN/KSNT. Adapun strategi peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang digagas menitikberatkan salah satunya pada penguatan pengawasan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk di dalamnya meningkatkan cakupan pengawasan dalam rangka pemberantasan IUU Fishing.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Adapun peran strategis Ditjen. PSDKP dalam pengelolaan SDKP antara lain:

1. Menjunjung tinggi nilai PILAR (Profesional, Integritas, Loyalitas, inovAtif, sineRgi)

- dalam melaksanakan pengawasan di laut;
2. Mencegah dan memerangi *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*;
 3. Mewujudkan ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Menyelesaikan tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel;
 5. Tidak melakukan praktek KKN dan segala turunannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran;
6. 14 UPT Pengawasan SDKP;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II Lingkup Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. **Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.

Fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau- pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;

Fungsi:

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan

- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

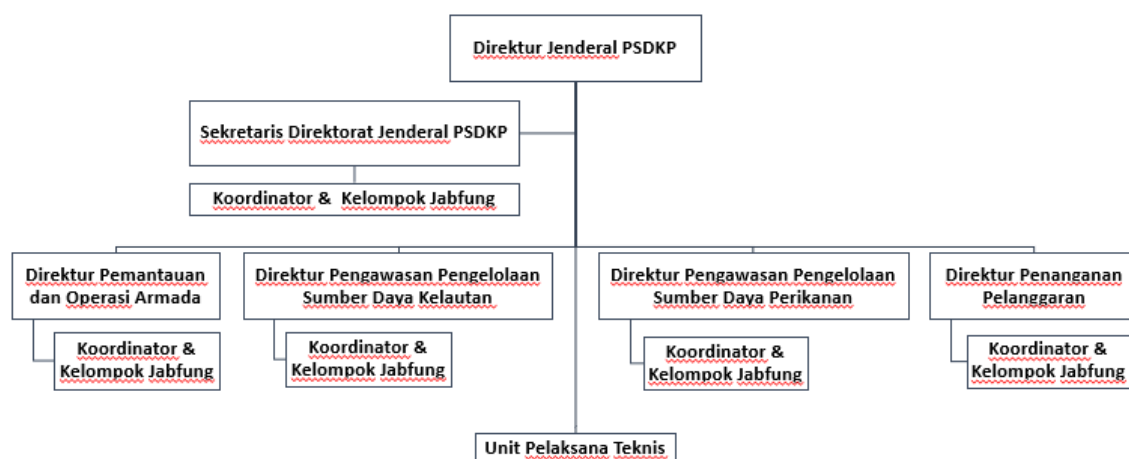
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan..



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

B. Permasalahan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa lepas dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan secara umum. Kompleksitas permasalahan sektor kelautan dan perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, isu ketahanan pangan, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tentu sangat inheren dengan permasalahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan merupakan aspek hilir dari proses bisnis tata kelola kelautan dan perikanan nasional sehingga ketika terjadi permasalahan dalam aspek hulu pada tata kelola tersebut maka beban itu akan menumpuk dalam proses pengawasannya.

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun 2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan *IUU fishing* namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalembu, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang se lama ini

dilakukan oleh aparaturnya Ditjen. PSDKP bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada *High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting* tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 (news.kkp.go.id).

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat unresolved area dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2020

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

3. Indikator Kinerja Program

Sebagai pengejawantahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 yang dijembatani oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024.

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program

(outcome). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat <i>Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat <i>Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif <i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i>	54,18	60	65	70	75
	<i>Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas <i>Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)</i>	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP <i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	30	31	32	33	34
	<i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i>	4	5	6	7	8
	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i>	72	73	74	75	76
	<i>Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i>	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i>	3	3	3	3	3
	<i>Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i>	60	65	70	75	80
	<i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i>	88	89	89	90	90
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian

penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2020 mengalami penambahan IKU teknis baru dari periode tahun sebelumnya yang didasarkan terhadap hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi. IKU teknis baru dimaksud adalah indeks kinerja operasi armada pengawasan yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Armada Pengawasan SDKP agar terwujudnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Integratif.

Pada awal tahun 2020, Ditjen PSDKP menetapkan 8 (delapan) sasaran program dan 18 (delapan belas) IKU, selanjutnya terjadi perbaikan yang didasarkan atas rencana strategis yang ditetapkan menjadi 5 (lima) sasaran program dan 16 (enam belas) IKU. Indikator Kinerja berikut targetnya berdasarkan hasil perbaikan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meningkat	1. Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	85
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	2. Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	3. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18
		4. Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	5. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	6. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30
		7. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen. PSDKP (unit)	4
		8. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP (%)	1
		9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen. PSDKP (indeks)	72
		10. Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	87
		11. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		12. Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP (level)	3
		13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP (%)	82
		14. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	60
		15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	88

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		(IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	
		16. Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	85

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2020

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja. Nilai rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program Ditjen. PSDKP sebesar 106,63%, dengan rincian pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	85	92,54	108,87
2	Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	94,76	100,81
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18	67,80	120
4	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72	87,48	100,88
5	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	86,78	93,31
6	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	30	32,79	109,30
7	Jumlah Unit kerja Ditjen. PSDKP berpredikat menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)	4	5	120
8	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun sebelumnya (%)	1	0,01	120
9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72	74,39	103,32
10	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	87	88,86	102,14

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
11	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	2	120
12	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP(level)	3	4	120
13	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP (%)	82	98,00	119,51
14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	60	74,04	120
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	88	94,78	107,70
16	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	85	91,07	107,14

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

1. Sasaran Program 1: Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan SDKP Meningkat

Pencapaian Sasaran Program Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Uraian analisis dan evaluasi sebagai berikut:

IKU 1 - Tingkat partisipasi pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Undang Undang 45 Tahun 2009 perubahan atas 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 67 menyatakan bahwa Masyarakat dapat dilibatkan dalam membantu Pengawasan Perikanan. Selanjutnya sebagai bagian dari sistem pengawasan berbasis masyarakat, maka Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) perlu dibentuk melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sesuai ketentuan tersebut, pembentukan atas inisiasi Masyarakat dan difasilitasi sepenuhnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui penetapan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Pencapaian IKU “tingkat partisipasi pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP” sebesar 92,54% dari target 85%. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2024 sebesar 90%, telah melebihi 12,26% yang menunjukkan prognosa pencapaian target

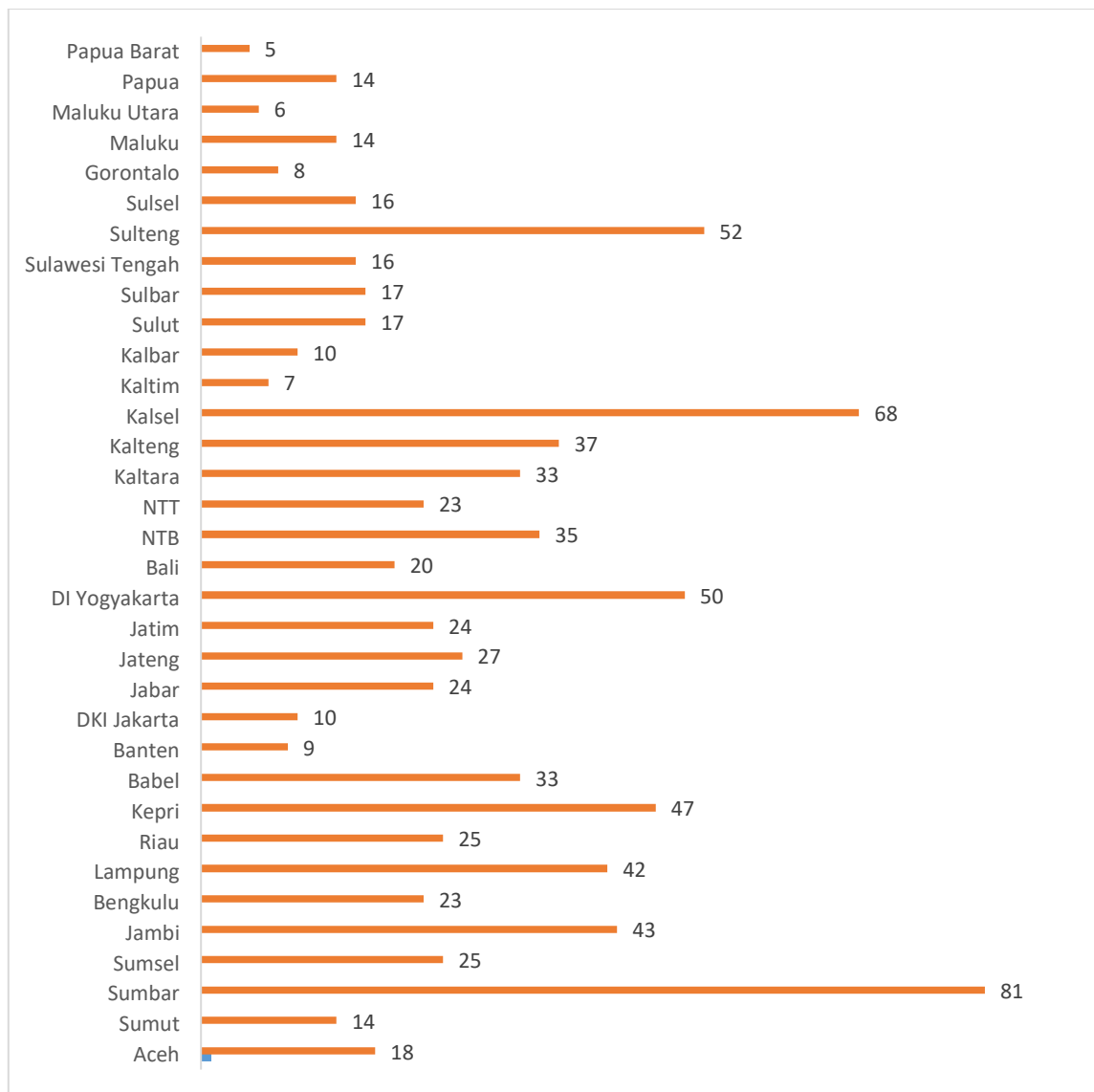
diakhir renstra akan tercapai apabila konsistensi pelaksanaan kegiatan dipertahankan disertai dengan inovasi baru dimunculkan setiap tahunnya. Kinerja ini merupakan kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk mendukung kinerja indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan target dan capaian IKU disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Perbandingan Target dan Capaian IKU-1

Indikator Kinerja utama	Tahun 2020			Tahun 2024	
	T	R	%	T	%
Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	85%	92,54%	108,87%	90%	102,82%

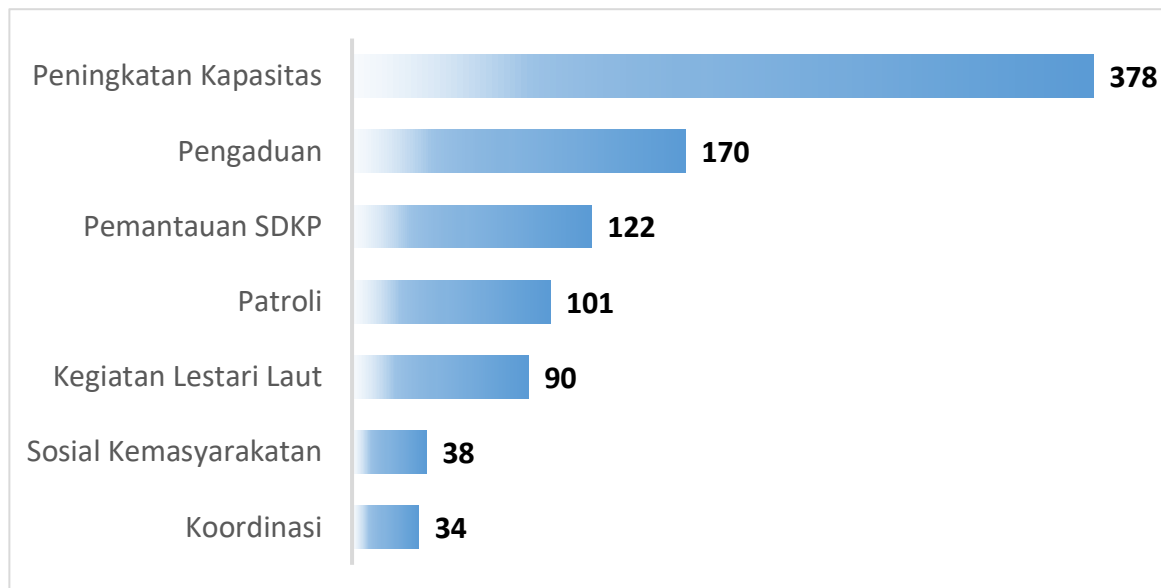
Kett =Target, R=Realisasi

Capaian kinerja diperoleh dari pokmaswas yang aktif melaksanakan kegiatan pengawasan dan menyampaikan laporan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Berdasarkan rekapitulasi laporan yang disampaikan jumlah Pokmaswas yang dibina sebanyak 965 pokmaswas, sementara yang berpartisipasi aktif sesuai kriteria yang ditetapkan sebanyak 893 pokmaswas. Kriteria dimaksud tercantum dalam form keaktifan pokmaswas meliputi jenis kegiatan yang dilaksanakan, dasar pelaksanaan kegiatan, lokasi dan waktu kegiatan, serta dokumentasi. Sebaran Pokmaswas di 34 provinsi sebagaimana disajikan pada grafik dibawah.



Gambar 3.1.
Sebaran Pokmaswas yang aktif tahun 2020

Pada tahun 2020 partisipasi POKMASWAS yang dilaksanakan dalam berbagai jenis kegiatan antara lain peningkatan kapasitas berupa pembinaan yang dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Kegiatan pengawasan berupa penyampaian informasi melalui sms gateway dan patroli rutin di wilayah masing-masing Pokmaswas juga menjadi kegiatan utama yang harus dilaksanakan. Sampai dengan saat ini, belum terdapat pedoman umum kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan oleh POKMASWAS termasuk pedoman pembinaan yang dilaksanakan. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan POKMASWAS sepanjang 2020 sebagaimana disajikan pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.2.
Grafik Keaktifan Pokmaswas tahun 2020

Indikator kinerja ini menunjukkan bahwa Ditjen PSDKP sangat mengapresiasi terhadap kontribusi pokmaswas dalam membantu pengawasan SDKP. Walaupun kinerja ini tercapai pada akhir tahun bahkan melebihi target yang ditetapkan, namun pencapaian setiap periodenya perlu menjadi perhatian, hal tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Keaktifan Dinas KP Provinsi menyampaikan laporan pembinaan pokmaswas di periode triwulan I sampai dengan III sangat rendah serta pemahaman mengenai form Keaktifan pokmaswas pada periode triwulan III 2020 belum menyeluruh;
- Pembinaan pokmaswas periode semester I tahun 2020 terkendala pandemi covid-19 dimana pembinaan pokmaswas sebagian besar masih menggunakan upaya tatap muka karena keterbatasan sarana prasarana pertemuan daring.

Sebagai upaya menyelesaikan kendala tersebut, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan Dinas KP Provinsi untuk melakukan pembinaan POKMASWAS serta pemenuhan pelaporan keaktifan;
- Supervisi pembinaan POKMASWAS di beberapa lokasi bersama-sama dengan Dinas KP Provinsi;
- Sosialisasi dan monitoring pengisian form keaktifan POKMASWAS secara berkala.

Beberapa upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas kinerja kedepan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- Membentuk forum komunikasi kelompok kerja POKMASWAS yang melibatkan seluruh unit kerja pusat, sehingga dapat merumuskan secara bersama-sama upaya pencapaian kinerja;
- Koordinasi pada awal tahun untuk membahas perencanaan pembinaan Pokmaswas

yang meliputi target, lokasi pembinaan, dan pengisian form keaktifan dengan melibatkan Dinas KP Provinsi;

- c. Penyusunan pedoman umum pelaksanaan kegiatan pokmaswas dan pembinaan;
- d. Monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kegiatan pembinaan pokmaswas dan tindak lanjut informasi yang disampaikan.

2. Sasaran Program 2: Kepatuhan Pemangku Kepentingan KP Meningkat

Pencapaian Sasaran Program Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Kepatuhan [*compliance*] pelaku usaha kelautan dan perikanan. Uraian analisis dan evaluasi sebagai berikut:

IKU 2 - Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

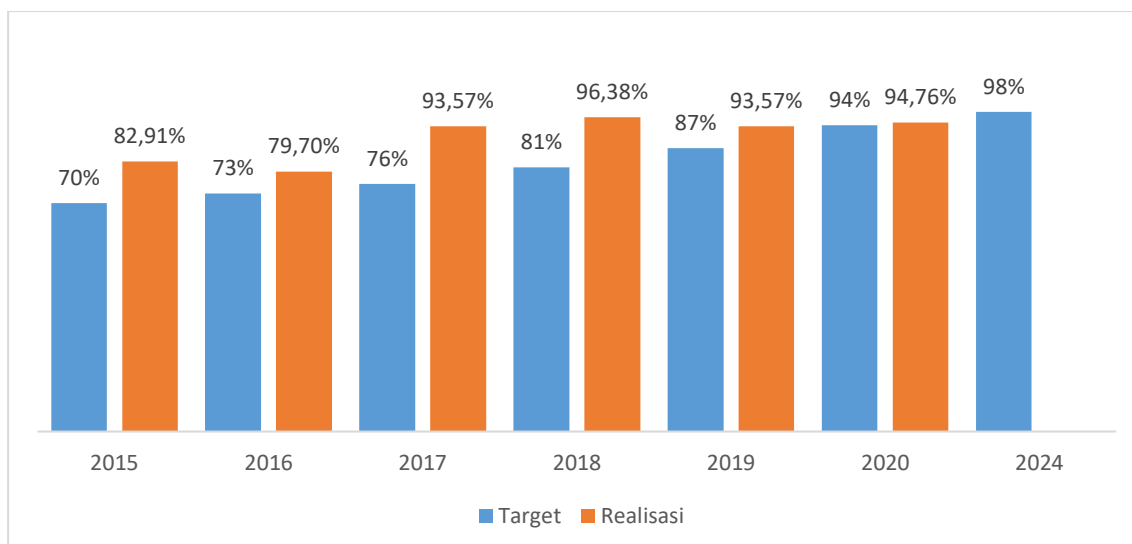
Kepatuhan [*compliance*] pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan” terealisasi sebesar 94,76% melebihi target 2020 sebesar 94%. Keberhasilan pencapaian kinerja diperoleh dari rata-rata kepatuhan pelaku usaha perikanan dan kelautan. Hasil pengukuran Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Capaian Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	94%	96,87%	103,05%
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan	94%	92,65%	98,56%

Nilai capaian kinerja tahun 2020 secara umum menunjukkan tingginya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal tersebut dampak dari kegiatan pengawasan yang dilakukan dan sosialisasi secara terus menerus sepanjang tahun 2020. Apabila dibandingkan capaian kinerja 2019 serta target akhir renstra 2024, sebagaimana pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3.

Perbandingan Target dan Capaian IKU Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan

Capaian kinerja 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,19% dari tahun 2019 yang dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Perbaikan formula penghitungan yaitu komponen pembentuk kepatuhan pelaku usaha tahun 2020 adalah pelaku usaha perikanan dan kelautan sebagaimana tabel 3.4, sedangkan pada tahun 2019 turut menggunakan data kepatuhan pelaku usaha dilaut melalui pemeriksaan kapal perikanan oleh Kapal Pengawasan dan pemantauan melalui VMS;
- Terdapat dua komponen yang tidak dimasukkan dalam aspek kepatuhan tahun 2020 dan berkontribusi pada IKU lain menjadi indeks kinerja armada pengawasan SDKP;
- Inovasi yang dilakukan Ditjen PSDKP di tahun 2020 antara lain, optimalisasi penggunaan Simwaskan, aplikasi pelayan publik berupa SALMON dan pelayanan penerbitan SLO (SISORAK, E-DILAN, SIPEPI) serta PSDKP Mengajar.

Proyeksi kepatuhan pada akhir periode renstra tahun 2024 optimis tercapai apabila Ditjen PSDKP dapat konsisten melaksanakan pengawasan SDKP dan selalu berinovasi dalam melaksanakan pengawasan SDKP. Hal tersebut mempertimbangkan berbagai hal baik secara internal maupun eksternal. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja bidang kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

- meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku dalam bidang penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan ikan dan distribusi hasil perikanan dengan adaptasi terhadap kondisi lapangan, melibatkan Pusat dan UPT PSDKP sebagai garda depan pengawasan pelaku usaha;
- sejalan dengan arahan direktif MKP kepada Ditjen. PSDKP, maka menindak tegas pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, sebagai efek jera;

Kegiatan utama dalam upaya pencapaian kinerja ini adalah pengawasan pelaku usaha perikanan dan kelautan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan

Pelaku usaha perikanan yang dilakukan pengawasan antara lain: 1) Pelaku usaha penangkapan ikan; 2) Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan; 3) Pelaku usaha distribusi hasil perikanan; dan 4) Pelaku usaha budidaya ikan. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan mencapai 96,87% dari target 94%. Penghitungan dilakukan terhadap verifikasi pelaku usaha hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas perikanan di 14 (empat belas) UPT PSDKP.

Hasil pengukuran 4 komponen kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

NO	Indikator Kinerja	Pelaku Usaha yang Diverifikasi	Pelaku Usaha yang Patuh	% Capaian
1	Pelaku usaha penangkapan Ikan	1.200	1.140	95,00
2	Pelaku usaha budidaya perikanan	487	465	95,48
3	Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	432	419	96,98
4	Pelaku usaha distribusi ikan	390	390	100

1) Pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan

Kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu Pengawasan ketaatan kapal perikanan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan yang dituangkan pada hasil pemeriksaan kapal saat keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan perikanan. Kapal yang sudah memenuhi ketentuan akan diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) oleh pengawas perikanan di 14 UPT Pengawasan SDKP, sedangkan yang belum memenuhi ketentuan tidak diterbitkan SLO dan direkomendasikan untuk melengkapi dokumen yang ditetapkan. Pada tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 25.060 kapal perikanan, dari sejumlah tersebut diterbitkan SLO sejumlah 23.874 kapal.

Tabel 3.5.
Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan tahun 2020

NO	UPT PSDKP	CAPAIAN TAHUN 2020		
		PERIKSA	DITERBITKAN SLO	TIDAK DITERBITKAN SLO
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	1.988	1.707	281
2	Pangkalan PSDKP Batam	1.824	1.722	102
3	Pangkalan PSDKP Jakarta	4.731	4.633	98
4	Pangkalan PSDKP Benoa	1.841	1.815	26
5	Pangkalan PSDKP Bitung	4.522	4.270	252
6	Pangkalan PSDKP Tual	3.066	3.047	19
7	Stasiun PSDKP Cilacap	2.793	2.624	169
8	Stasiun PSDKP Belawan	1.796	1.761	35
9	Stasiun PSDKP Kupang	596	557	39
10	Stasiun PSDKP Pontianak	770	622	148
11	Stasiun PSDKP Tarakan	688	678	10
12	Stasiun PSDKP Tahuna	27	27	0
13	Stasiun PSDKP Ambon	412	407	5
14	Stasiun PSDKP Biak	6	4	2
JUMLAH		25.060	23.874	1.186

Kapal yang tidak patuh didominasi kapal yang perizinannya diterbitkan oleh daerah yaitu sekitar 6,12% dari jumlah kapal sebanyak 16.333 unit, sedangkan kapal dengan perijinan diterbitkan oleh pusat sebesar 2,32% dari jumlah kapal sebanyak 7.541 unit.

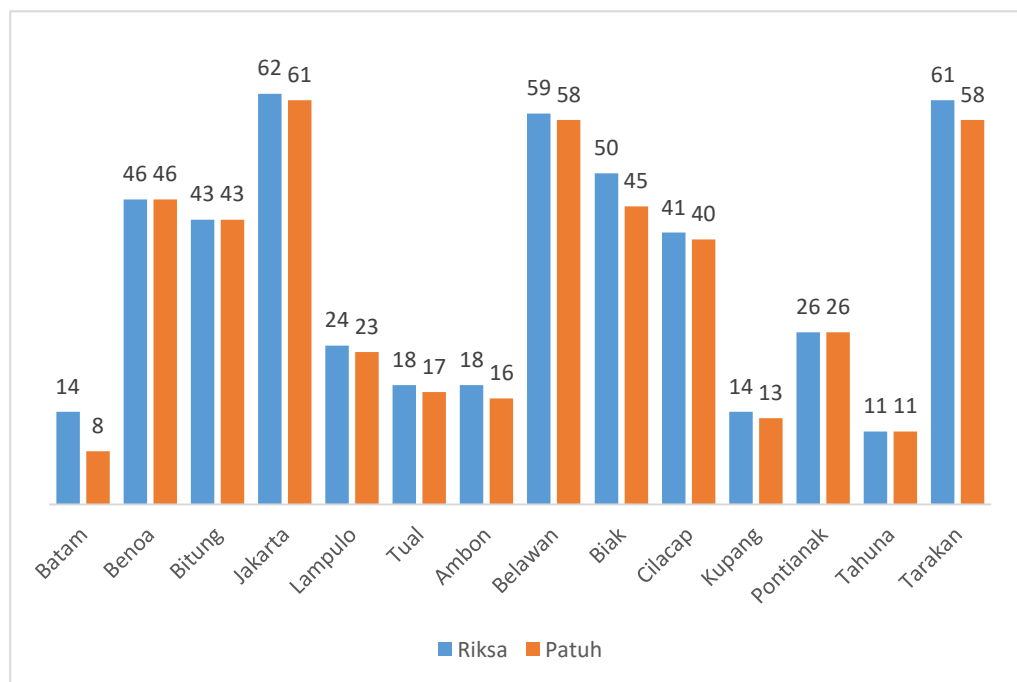
Tabel 3.6.
Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan Berdasarkan penerbitan ijin tahun 2020

NO	UPT PSDKP	IJIN PUSAT		IJIN DAERAH	
		TAAT	TIDAK TAAT	TAAT	TIDAK TAAT
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	413	14	1.294	267
2	Pangkalan PSDKP Batam	293	28	1.429	74
3	Pangkalan PSDKP Jakarta	2.536	15	2.097	83
4	Pangkalan PSDKP Benoa	963	4	852	22
5	Pangkalan PSDKP Bitung	393	24	3.877	228
6	Pangkalan PSDKP Tual	1.490	0	1.557	19
7	Stasiun PSDKP Cilacap	914	78	1.710	91
8	Stasiun PSDKP Belawan	226	1	1.535	34
9	Stasiun PSDKP Kupang	3	0	554	39
10	Stasiun PSDKP Pontianak	153	7	469	141
11	Stasiun PSDKP Tarakan	40	3	638	7
12	Stasiun PSDKP Tahuna	6	0	21	0
13	Stasiun PSDKP Ambon	109	0	298	5
14	Stasiun PSDKP Biak	2	1	2	1
JUMLAH		7.541	175	16.333	1.011

Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal tersebut, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap pelaku usaha yaitu perusahaan/perorangan yang memiliki kapal tersebut. Pelaku usaha yang berhasil diverifikasi dari hasil pemeriksaan kapal tersebut sejumlah 1.200 pelaku usaha dan 1.140 pelaku usaha telah sesuai ketentuan.

2) Pengawasan Pelaku Usaha Budidaya Perikanan.

Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian dokumen perizinan yang diterbitkan dengan aktivitas yang dilaksanakan. Disamping itu, dilakukan pengecekan kesesuaian pakan dan obat ikan yang digunakan dengan yang terdaftar. Pada tahun 2020 telah dilakukan verifikasi berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 487 pelaku usaha yang terdiri dari 112 pelaku usaha budidaya laut, 177 pelaku usaha air payau dan 198 pelaku usaha budidaya air tawar. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi sebanyak 465 pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekapitulasi hasil pengawasan disajikan pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.4.
Hasil pengawasan Usaha budidaya Ikan

3) Pengawasan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate(HC)* bagi usaha pengeksport produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta

pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Sepanjang tahun 2020, telah dilakukan verifikasi terhadap 432 unit usaha yang terdiri dari 350 UPI skala besar dan 82 UPI skala kecil dengan jumlah pelaku usaha yang patuh sebanyak 419 unit usaha/pelaku usaha (338 skala besar, 81 skala kecil).

4) Pengawasan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun domestik. Pengawasan ini untuk memastikan bahwa ikan yang didistribusikan bukan hasil *illegal fishing*, dokumennya lengkap dan sesuai, bukan jenis ikan yang dilarang keluar masuk wilayah RI serta memastikan alur pemasaran jenis ikan tertentu tidak bocor ke pasar tradisional.

Sepanjang tahun 2020, pelaku usaha yang diverifikasi sejumlah 390 orang dan/atau perusahaan dan seluruhnya telah memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kegiatannya. Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha distribusi impor dan ekspor serta di supermarket dan pelabuhan pendaratan ikan.

b. Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

Pelaku usaha kelautan yang dilakukan pengawasan adalah yang memanfaatkan sumber daya kelautan antara lain: 1)pemanfaatan ruang laut; 2)pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil; 3)pemanfaatan produk dan jasa kelautan; dan 4)pemanfaatan Kawasan konservasi. Dari kegiatan tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) pelaku usaha yang menjadi fokus pengawasan pada tahun 2020. Kepatuhan pelaku usaha kelautan tahun 2020 tercapai sebesar 92,65% dari target 94%, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7.
Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan

No	Pelaku Usaha	2020		
		Verifikasi	Taat	% Capaian
1	Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan	65	60	92,31%
2	Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi	65	61	93,85%
3	Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan	71	67	94,37%
4	Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	52	47	90,38%

No	Pelaku Usaha	2020		
		Verifikasi	Taat	% Capaian
5	Pelaku usaha pengelolaan ruang laut	12	11	91,67%
6	Pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	95	90	94,74%
7	Pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	342	312	91,23%

Pencapaian kinerja tersebut belum optimal sesuai target yang ditetapkan, dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki dokumen perizinan untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan;
- 2) Ketidaktahuan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk mengurus perijinan;

Sebagai upaya perbaikan kedepan, perlu dilakukan langkah-langkah inovatif sebagai berikut:

- 1) Pembinaan pelaku usaha yang tidak patuh secara intensif melalui penyadartahuan dan kampanye DF melibatkan lintas sektor (pemda/pemprov);
- 2) Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha terkait dengan kepatuhan perizinan.

Uraian kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja adalah pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pengawasan kawasan konservasi perairan dilakukan untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan ketentuan yang telah ditetapkan (PERMEN/PERDA) di dalam kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya). Kegiatan yang dilakukan antara lain patroli pengawasan secara mandiri maupun secara terpadu dengan pengelola kawasan konservasi Ditjen PRL dan instansi terkait lainnya.

Selama periode tahun 2020 Pengawasan dilakukan di 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) meliputi ^{a)}TWP Pulau Pieh; ^{b)}TWP Kapoposang; ^{c)}TNP Laut Sawu; ^{d)}SAP Waigeo; ^{e)}TWP Gili Matra; ^{f)}TWP Laut Banda; ^{g)}SAP Raja Ampat; ^{h)}TWP Anambas; ⁱ⁾TWP Padaido; ^{j)}SAP Aru Tenggara.

Pengawasan juga dilakukan di 11 (sebelas) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) meliputi: ^{a)}KKPD Pulau Mursala, Sumatera Utara; ^{b)}KKPD Selat Dampier, Papua Barat; ^{c)}KKPD Belitung Timur, Bangka Belitung; ^{d)}KKPD Selat

Pantar, Alor, Nusa Tenggara Timur; ^{e)}Kawasan Konservasi Maritim (KKM) HMAS Perth, Banten; ^{f)}KKPD Perairan Sawo, Sumatera Utara; ^{g)}KKPD Pulau Panjang, Jepara, Jawa Tengah; ^{h)}KKPD Majene, Sulawesi Barat; ⁱ⁾KKPD Polewali Mandar, Sulawesi Barat; ^{j)}KKPD Minahasa Utara, Sulawesi Utara; ^{k)}KKPD Angsana, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil pengawasan, dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap 65 pelaku usaha, 60 diantaranya telah memenuhi ketentuan sedangkan 5 pelaku usaha lainnya diberikan pembinaan agar tidak melakukan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan. Berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan di kawasan konservasi selama periode 2020, antara lain:

- a) Penggunaan bom dan obat bius ikan di TWP Kep. Kapoposang
- b) Tugboat yang beroperasi di Perairan KKPD Angsana
- c) Penambangan pasir di pesisir TWP Laut Banda
- d) Pemasangan rumpon tanpa izin di TWP Pieh dan TWP Laut Banda
- e) Penangkapan Teripang dan Udang Lobster menggunakan kompresor
- f) Penangkapan ikan di zona inti di SAP Raja Ampat, KKPN Pulau Panjang, KKPN Anambas dan KKPN TWP Gili Matra
- g) Mendirikan bangunan permanen tanpa izin di TWP Gili Matra dan KKPD Majene

2) Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi

Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan beberapa jenis ikan dilindungi seperti penyu dan turunannya, pari manta, hiu paus, kima, dan bambu laut. Pengawasan bertujuan untuk memastikan kesesuaian implementasi pemanfaatan serta menjaga kelestarian jenis ikan yang dilindungi. Jenis ikan dilindungi yang berhasil ditemukan antara lain Ikan Napoleon, ikan Hiu Paus, Pari, Bambu Laut, Karang Hias, Kima, dan Penyu.

Pada tahun 2020, Ditjen PSDKP berhasil memeriksa 65 pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi dan 61 pelaku usaha diantaranya telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Empat pelaku yang terindikasi melakukan pelanggaran terdapat di wilayah kerja pangkalan Bitung, Stasiun PSDKP Cilacap dan Stasiun PSDKP Kupang. Terhadap keempat pelaku usaha tersebut dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membuat pernyataan untuk tidak melakukannya kembali. Terhadap barang bukti dilakukan penyitaan dan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

3) Pengawasan pengelolaan produk dan jasa kelautan

- a) Pengawasan wisata bahari dilaksanakan terhadap 53 pelaku usaha yang terdiri dari pemilik/pengelola penginapan/hotel/resort/homestay/wahana

wisata. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, sebanyak 2 (dua) pelaku usaha yang diberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan agar melengkapi dokumen perijinan yang ditetapkan. Kedua pelaku usaha tersebut merupakan kelompok masyarakat yang mengelola wisata pesisir di Cirebon dan Karawang.

- b) Pengawasan penambangan pasir laut dilakukan terhadap 18 (delapan belas) pelaku usaha di 8 (delapan) lokasi. 2 (dua) pelaku usaha didapati melanggar ketentuan yaitu 1 (satu) pelaku usaha di Bengkalis, Riau ditindaklanjuti dengan penghentian aktivitas dan penahanan terhadap pelaku oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan 1 (satu) pelaku usaha terdapat di Kab. Kep Talaud yang melakukan penambangan pasir secara tradisional namun tidak memiliki izin, sehingga direkomendasikan untuk menghentikan aktivitas penambangan.

4) Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a) Pengawasan pemanfaatan pesisir dilaksanakan di 9 (sembilan) lokasi terhadap 13 (tiga belas) pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut memanfaatkan wilayah pesisir untuk kegiatan wisata bahari/penginapan/resort. Berdasarkan hasil pengawasan dan verifikasi, sebanyak 12 (dua belas) pelaku usaha tersebut telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan, sedangkan 1 (satu) pelaku usaha di Batam tidak patuh karena belum memiliki izin. Surat pemanggilan/klarifikasi pertama telah dilayang kepada pelaku usaha namun sampai dengan saat ini pihak perusahaan belum hadir.
- b) Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan terhadap 39 (tiga puluh sembilan) pelaku usaha yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) UPT PSDKP. Sebagian besar pelaku usaha memanfaatkan pulau-pulau kecil sebagai wisata. Dari hasil pengawasan dan verifikasi diperoleh 4 pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan yaitu 2 pelaku usaha di Bali, dan 2 pelaku usaha di Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keempat pelaku usaha tersebut belum memiliki dokumen perijinan yang telah ditetapkan.

5) Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut

Pengawasan pemanfaatan ruang laut meliputi pengawasan pemanfaatan zonasi ruang laut dan pengawasan pencemaran laut. Pengawasan dilaksanakan dalam rangka menjaga pemanfaatan ruang laut sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk kegiatan pelabuhan, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, dan industri.

- a) Pengawasan zonasi ruang laut difokuskan pada kesesuaian antara zonasi ruang laut yang sudah ditetapkan dengan kegiatan pemanfaatan yang ada. Kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut dilihat dari kesesuaian dokumen perijinan dengan aktivitas yang dilaksanakan serta dampak yang terjadi terhadap lingkungan laut. Selama periode tahun 2020, pengawasan pengelolaan ruang laut dilakukan di NTT, Lampung, Sulawesi Utara dan Papua Barat. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis sekaligus pendampingan pengawasan di lapangan. Pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 12 (dua belas) pelaku usaha, dengan 11 (sebelas) pelaku usaha telah sesuai ketentuan. Pelaku usaha yang diperiksa adalah yang memanfaatkan zonasi di bidang wisata bahari, kecuali di Lampung yaitu budidaya ikan laut.
- b) Pengawasan terhadap aktivitas yang menimbulkan pencemaran laut berhasil memeriksa sebanyak 95 (sembilan puluh lima) pelaku usaha yang terdiri dari unit pengolah ikan, penyewaan cold storage dan budidaya ikan (tambak, hatchery). Berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 90 (sembilan) pelaku usaha tersebut, telah memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang merupakan salah satu persyaratan utama dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga tidak menyebabkan pencemaran perairan. Sedangkan 5 (lima) lima pelaku usaha lainnya di Raja Ampat, Kep. Tidore, Indramayu, Halmahera Selatan dan Ternate.
- 6) Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Tidak Merusak Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (*non destructive fishing*).

Ditjen PSDKP telah melaksanakan pengawasan dan penanggulangan kegiatan *destructive fishing* secara menyeluruh dimulai dari pendekatan pre-emptif melalui penyadartahuan masyarakat seperti pembuatan media sosialisasi, kampanye dan edukasi. Pendekatan preventif seperti gelar operasi pengawasan dan pemeriksaan muatan kapal perikanan dan pendekatan represif yaitu tindakan terakhir yang diambil melalui penegakkan hukum.

Pada tahun 2020 Ditjen PSDKP berhasil memeriksa 342 pelaku usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sebanyak 312 pelaku usaha terbukti tidak melakukan pelanggaran. Pelaku usaha yang diperiksa adalah yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal ikan <10 GT. sebagaimana disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan yang Tidak Merusak

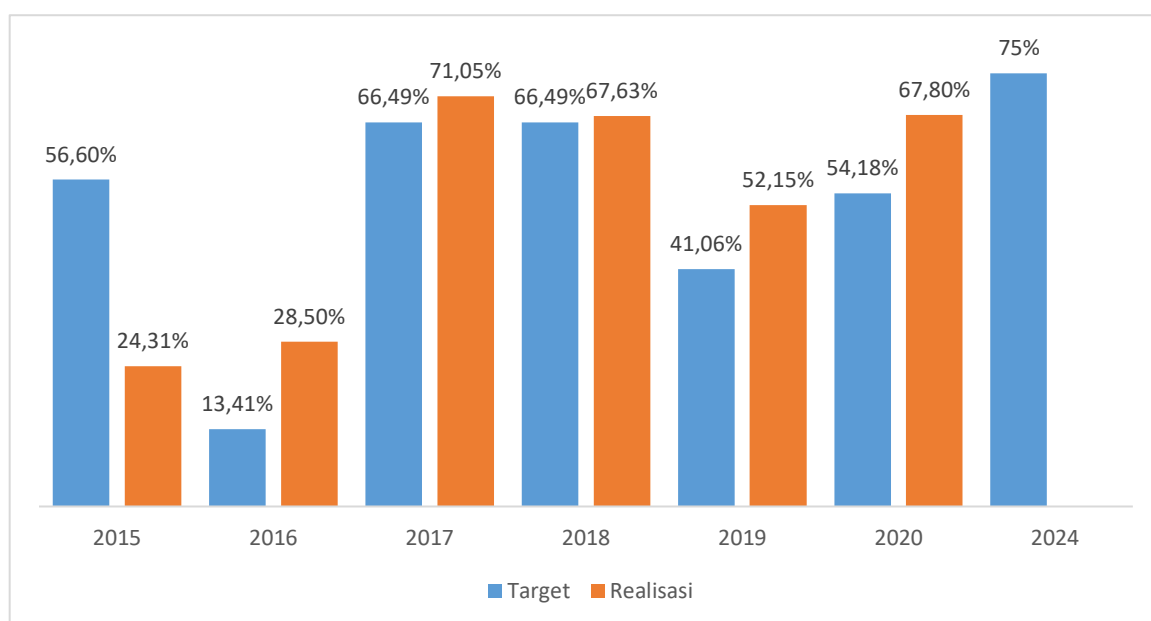
No	UPT PSDKP/Dekonsentrasi	Pelaku usaha	
		Terverifikasi	Patuh
1.	Pangkalan Lampulo	15	14
2.	Pangkalan Batam	11	11
3.	Pangkalan Jakarta	18	18
4.	Pangkalan Benoa	7	3
5.	Pangkalan Bitung	53	41
6.	Pangkalan Tual	39	39
7.	Stasiun Cilacap	4	1
8.	Stasiun Pontianak	5	5
9.	Stasiun Tarakan	25	22
10.	Stasiun Tahuna	3	3
11.	Stasiun Ambon	23	23
12.	Stasiun Biak	64	64
13.	Stasiun Kupang	15	15
14.	Provinsi Kalimantan Timur	10	10
15.	DKP Sulawesi Selatan	17	15
16.	DKP NAD	10	10
17.	DKP Sulawesi Barat	10	10
18.	DKP NTB	5	-
19.	DKP Sumatera Barat	8	8

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kepatuhan paling tinggi yaitu 100% terdapat diwilayah kerja 8 (delapan) wilayah UPT PSDKP dan 3 (tiga) provinsi. Sedangkan tingkat kepatuhan paling rendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperoleh dari hasil pengawasan terhadap 5 (lima) pelaku usaha, seluruhnya tidak patuh. Terhadap pelaku usaha yang tidak patuh diberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan dan penyitaan alat tangkap. Sedangkan beberapa pelaku juga dilakukan proses hukum yaitu di Tojo Una-una dan di Bolaang Mongondow Timur.

3. Sasaran Program 3: Pemantauan dan Operasi Armada efektif

Pencapaian Sasaran Program Pemantauan dan Operasi Armada efektif diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu ¹⁾Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau dari Illegal Fishing dan ²⁾Indeks Kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP. Uraian analisis dan evaluasi sebagai berikut:

IKU 3-Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari *illegal fishing*

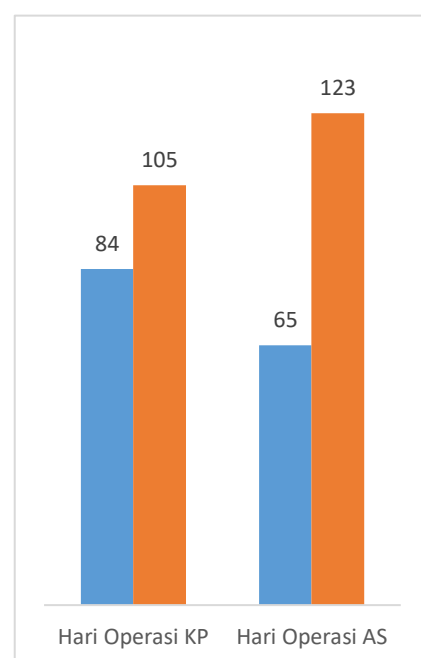


Gambar 3.5. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan *Illegal Fishing*”

Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* tercapai sebesar 67,80% dari target Tahun 2020 sebesar 54,18% Cakupan WPPNRI yang mampu diawasi diperoleh dari rata-rata capaian 2 (dua) cakupan yakni: (1) Cakupan pengawasan di laut dengan menggunakan Kapal Pengawas dan *Speedboat* sebesar 62,43% atau seluas 1.204.054 nm²; dan (2) Cakupan pengawasan udara dengan menggunakan pesawat sebesar 73,16% atau seluas 1.410.895 nm². Secara umum, capaian kinerja meningkat sebesar 15,65% dari capaian tahun 2019 yang dipengaruhi oleh penambahan hari operasi Kapal pengawas dan pengawasan menggunakan pesawat.

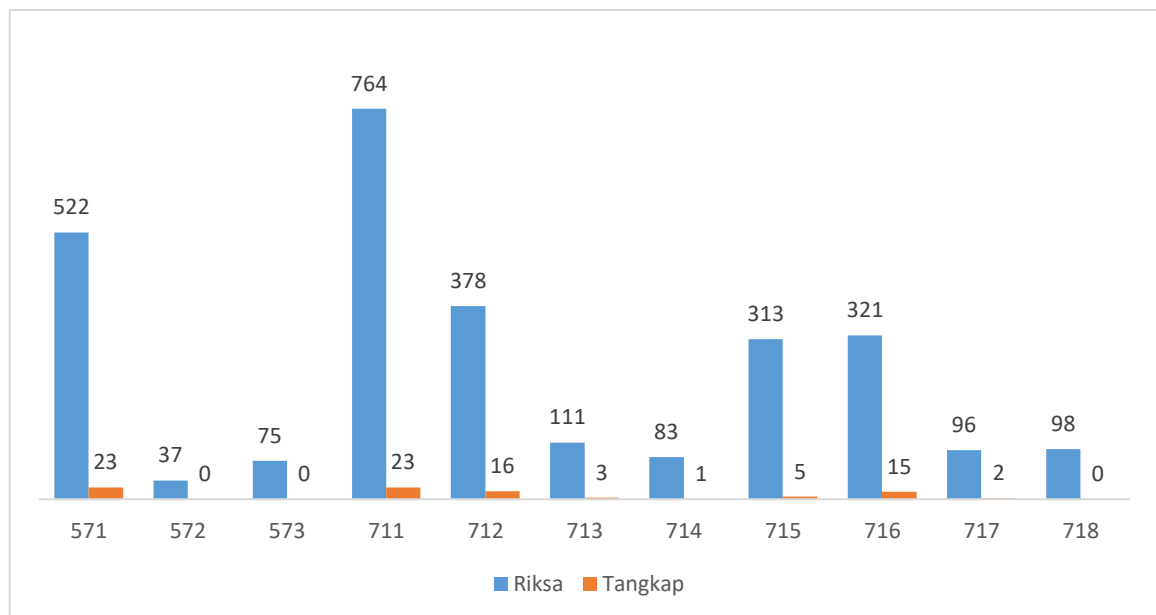
Gambar 3.6.

Grafik Hari operasi Kapal pengawas dan pesawat patroli tahun 2019-2020



Cakupan wilayah laut yang mampu diawasi oleh 28 unit kapal pengawas tahun 2020 seluas 1.151.616 nm², sedangkan cakupan wilayah laut diawasi oleh 120 unit *speedboat* pengawasan (termasuk RIB, *Rubber Boat*, *Sea rider*) seluas 52.438 nm². Luasan tersebut diperoleh dari penjumlahan cakupan setiap kapal pengawas/speedboat yang masing-masing dipengaruhi oleh hari operasi, lamanya jam operasi, kecepatan kapal pengawas saat beroperasi, jangkauan radar serta wilayah operasi. Peningkatan cakupan yang mampu diawasi tahun 2020 oleh kapal pengawas dipengaruhi oleh penambahan hari operasi kapal pengawas yang awalnya sebanyak 89 hari operasi menjadi 105 hari operasi sebagai adaptasi dari penurunan harga BBM pada tahun 2020. Kondisi tersebut, dimanfaatkan untuk mengoptimalkan operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di WPP-NRI dalam rangka pemberantasan *illegal fishing* hingga mencapai 109 hari operasi.

Selama periode operasi tahun 2020, kapal pengawas berhasil melakukan pemeriksaan sejumlah 2.765 kapal yang terdiri dari 2.705 KII dan 60 KIA, dan dari sejumlah tersebut dilakukan penangkapan sebanyak 88 kapal (35 KII, 53 KIA) karena diduga melakukan pelanggaran yang selanjutnya dikawal ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP terdekat untuk dilakukan proses lebih lanjut.



Gambar 3.7.

Grafik Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2020 di WPPNRI

Speedboat/RIB/RB pengawasan yang dioperasikan oleh UPT Pengawasan SDKP dan Satker Dekonsentrasi sebanyak 120 unit dengan rata-rata sebanyak 20 hari operasi. Selama periode operasi telah berhasil memeriksa 4.907 unit kapal, 87 kapal diantaranya dilakukan pembinaan dan 6 kapal diproses hukum karena terindikasi melakukan pelanggaran.

Cakupan pengawasan melalui udara sepanjang tahun 2020 tercapai seluas

1.410.895,9nm2 atau sebesar 73,16% dari luasan total WPP-NRI, meningkat sebesar signifikan sebesar 31,50% dari tahun 2019. Peningkatan tersebut dipacu oleh bertambahnya capaian hari operasi sebanyak 58 hari operasi menjadi 123 hari pada tahun 2020. Hasil pemantauan dilakukan sebanyak 12 (dua belas) periode dengan menggunakan pesawat di 15 (lima belas) pangkalan berhasil memantau sebanyak 2.928 unit kapal perikanan (221 KIA & 2.707 KII), 16 KIA diantaranya dilakukan penangkapan oleh kapal pengawas karena terindikasi melakukan pelanggaran. Dari hasil pemantauan terhadap 297 unit rumpon, sejumlah 33 unit rumpon yang diduga ilegal dilakukan pemotongan/penenggelaman/ pengangkatan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja di periode mendatang, diantaranya:

- a. membuat rencana target operasi dengan lebih komprehensif, merujuk ke lokasi-lokasi rawan dilakukan *illegal fishing* dan *destructive fishing*;
- b. Meningkatkan jam dan hari operasi armada pengawasan SDKP;
- c. Monitoring dan evaluasi berkala untuk setiap hasil operasi pengawasan.

IKU 4-Indeks Kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP

Indeks kinerja operasi armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Armada Pengawasan SDKP agar terwujudnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Indeks kinerja operasi armada pengawasan SDKP merupakan nilai rata-rata dari 1)Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas; dan 2)Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat.

Indeks kinerja operasi armada kapal pengawas tercapai 87,48 dari target 86,72. Nilai tersebut berasal dari rerata indeks kinerja kapal pengawas sebesar 88,24 dan speedboat sebesar 86,72. Nilai tersebut menunjukkan kinerja armada pengawasan SDKP selama tahun 2020 sangat baik, meskipun masih bisa dioptimalkan pencapaiannya salah satunya capaian hari operasi armada pengawasan. Indikator kinerja ini merupakan baru ditetapkan pada tahun 2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.9.

Perbandingan Target dan Capaian IKU-4

Indikator Kinerja utama	Tahun 2020			Tahun 2024	
	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks kinerja operasi armada pengawasan SDKP	86,72%	87,48%	100,88%	89%	98,29%

Perhitungan indeks kinerja operasional kapal pengawas dan speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat dibentuk oleh beberapa komponen indikator disajikan pada Tabel 3.10 dan 3.11.

Tabel 3.10.

Indeks Operasi Armada Kapal Pengawas tahun 2020

No	Indikator	Nilai	Bobot	Indeks Akhir
1	Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa	88.57	20%	17.71
2	Persentase Coverage Area Pengawasan	97.86	20%	19.57
3	Persentase Capaian Hari Operasi	95.36	20%	19.07
4	Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan	81.25	15%	12.19
5	Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku <i>IUU Fishing</i>	83.39	5%	4.17
6	Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang	79.64	5%	3.98
7	Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal	79.11	5%	3.96
8	Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional	75.00	5%	3.75
9	Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan	76.79	5%	3.84
Total		756.96	100%	88.24

Tabel 3.11

Indeks Operasi Armada Speedboat Pengawas tahun 2020

No	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa	93.75	25%	23.44
2	Persentase Coverage Area Pengawasan	93.75	25%	23.44
3	Persentase Capaian Hari Operasi	82.71	25%	20.68
4	Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku <i>IUU Fishing</i>	76.04	15%	11.41
5	Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang	77.60	10%	7.76
Total		424	100%	86.72

Tercapainya kinerja ini dipengaruhi oleh keberhasilan armada pengawasan PSDKP yaitu Kapal pengawas dan speedboat pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di laut sepanjang tahun 2020. Hal lain yang mempengaruhi pencapaian kinerja ini adalah penyusunan rencana operasi yang baik, monitoring dalam pelaksanaan kegiatan serta koordinasi yang baik setiap unit kerja di lingkup Ditjen PSDKP baik pusat maupun daerah (UPT PSDKP dan DKP provinsi). Sebagai upaya

mempertahankan serta berupaya meningkatkan capaian kinerja periode mendatang perlu dilakukan peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala.

4. Sasaran Program 4: Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Pencapaian Sasaran Program Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan. Uraian analisis dan evaluasi sebagai berikut:

IKU 5-Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian IKU “Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan” tahun 2020 sebesar 86,78% dari target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 93%. Perbandingan capaian kinerja dengan target di tahun 2020 serta target tahun 2024, sebagaimana pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.

Target dan Capaian IKU “Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan”

Indikator Kinerja utama	2020		2024
	Target	Realisasi	Target
Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	93%	86,78%	93%
%Capaian	93,31%		93,31%

Capaian tahun 2020 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, dikarenakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap capaian kinerja yaitu penanganan barang bukti dan awak kapal tidak tercapai. Pencapaian indikator kinerja di atas tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 capaian diperoleh dari rata-rata 2 (dua) sub IKU yaitu 1) Persentase Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP); dan 2) Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal. Sedangkan pada tahun 2019, capaian kinerja diperoleh berdasarkan satu komponen utama yaitu penyelesaian kasus TPKP yang terjadi.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain dengan Kejaksaan untuk penanganan barang bukti pasca putusan pengadilan;
- Meningkatkan kapabilitas SDM pengawasan di UPT PSDKP yang menangani barang bukti hasil tangkapan;
- mengidentifikasi prasarana penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan di UPT PSDKP serta rekomendasi untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penanganan di UPT PSDKP;

- d. memperbaiki rumus perhitungan kinerja penanganan pelanggaran.

Capaian diperoleh dari rata-rata 2 (dua) sub IKU yaitu 1) Persentase Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP); dan 2) Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal, sebagai berikut:

Tabel 3.13.

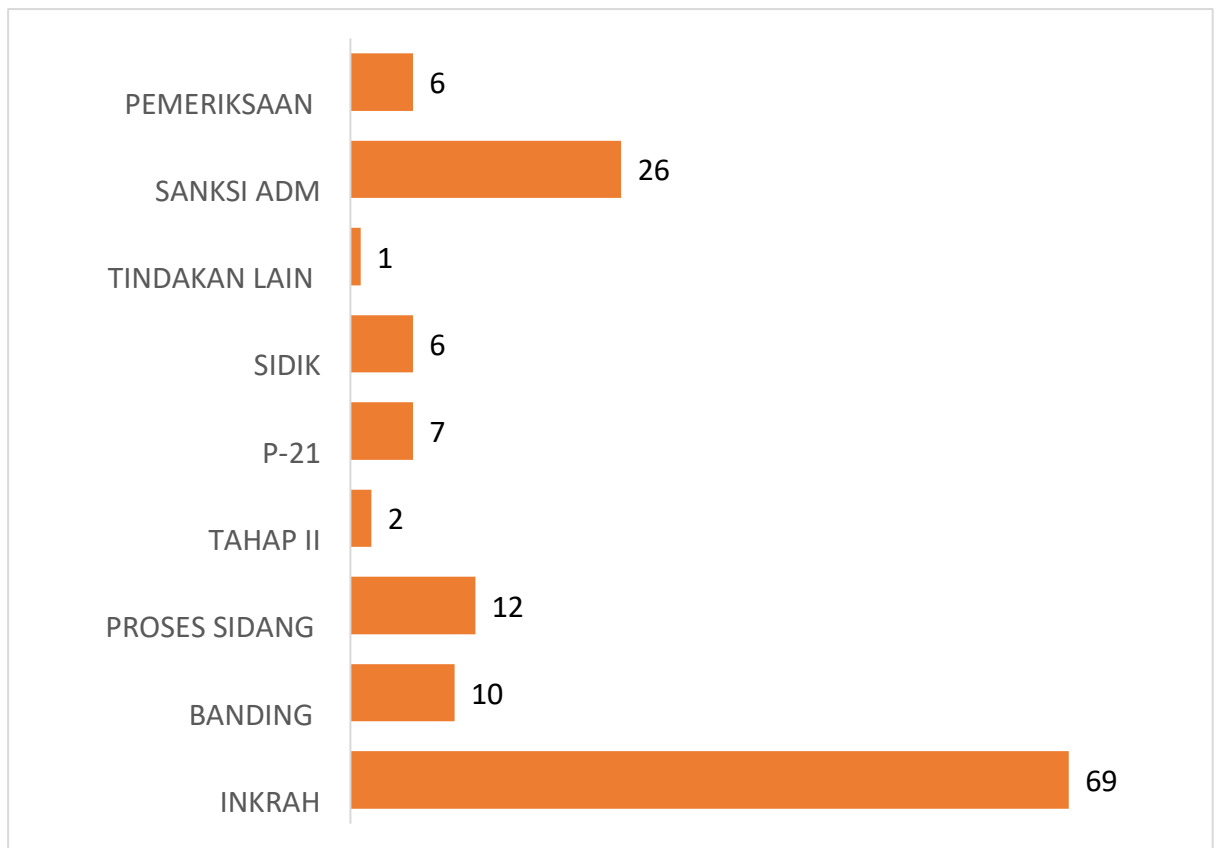
Capaian IKU Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan”.

Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sub IK1- Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP	93%	94,05%	101,13%
Sub IK2- Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	93%	79,52%	85,50%

a. Penyelesaian Penyidikan TPKP

Jumlah kasus yang dihitung adalah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh PPNS Perikanan dan masuk dalam proses hukum yang ada di UPT/Satker Pengawasan SDKP maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi kasus pelanggaran dalam bidang penangkapan ikan dan bidang kelautan. Pada tahun 2020, penyelesaian administrasi penyidikan kasus TPKP sebanyak 106 (seratus enam) kasus didominasi oleh Tindak Pidana Perikanan (TPP) sejumlah 71 kasus, sisanya sebanyak 35 kasus merupakan Tindak Pidana Kelautan (TPK).

Berdasarkan pemantauan tahun 2020, terdapat 139 data penanganan pelanggaran yang terdiri dari 6 (enam) kasus dalam proses pemeriksaan pendahuluan, 26 kasus diberikan sanksi administrasi, 1 (satu) kasus dalam tindakan lain, serta 106 (seratus enam) kasus TPKP diproses hukum. Keseratus enam kasus yang telah proses hukum terdiri dari kasus yang masih dalam proses penyidikan sebanyak 6 (enam) kasus, 7 kasus telah P21, 2 kasus penyerahan tahap II, 12 proses sidang, 10 kasus banding, dan 69 kasus sudah inkrah. Detail proses penanganan Kasus TPKP pada tahun 2020, sebagai berikut:



Tabel 3.8.
Data Penanganan Pelanggaran Tahun 2020

Berdasarkan perkembangan penanganan kasus TPKP sepanjang tahun 2020, didapati penambahan kasus bulanan tertinggi terjadi pada bulan April 2020 sebanyak 22 kasus yang terdiri dari 19 kasus tindak pidana perikanan dan 3 kasus tindak pidana kelautan. Periode triwulan II 2020 (April-Juni) penambahan kasus TPKP menjadi periode penanganan kasus TPKP tertinggi yaitu sebanyak 57 kasus atau 60%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh jumlah kapal perikanan yang ditangkap oleh kapal pengawas. Sementara itu, pada periode triwulan III, penambahan kasus yang ditangani sebanyak 16 (enam belas) kasus, hal tersebut juga dipengaruhi oleh tangkapan hasil operasi kapal pengawas sebanyak 13 (tiga belas) kapal, sisanya merupakan kasus *destructive fishing*. Perkembangan penanganan TPKP tahun 2020 disajikan pada grafik 3.9.



Gambar 3.9. Grafik Penanganan kasus TPKP tahun 2020

Namun terjadi penurunan kasus secara tahunan (*year-on-year*) dimana pada Desember 2019 terdapat 151 kasus yang ditangani sedangkan pada Desember 2020 terdapat 139 kasus yang ditangani. Penurunan kasus tersebut diduga akibat dampak adanya pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi tersendat karena adanya protokol kesehatan yang harus ditaati.

Berdasarkan lokasi penanganan TPKP, sebanyak 36 kasus ditangani oleh PPNS Perikanan di Pangkalan PSDKP Batam. Seluruh kasus yang ditangani merupakan kapal ikan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* hasil operasi kapal pengawas di Perairan Natuna dan Perairan Malaka yang terdiri dari 25 KIA Vietnam, 5 KIA Myanmar, dan 6 KII. Secara keseluruhan KIA yang paling banyak ditangkap dan diproses hukum karena melakukan pelanggaran *illegal fishing* adalah KIA Vietnam sebanyak 23 kapal disusul KIA Malaysia sebanyak 17 kapal, Filipina 12 kapal, dan Taiwan 1 kapal. Diperlukan upaya yang lebih tinggi lagi dari seluruh komponen terkait dalam menjaga kedaulatan WPPNRI dari praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing.

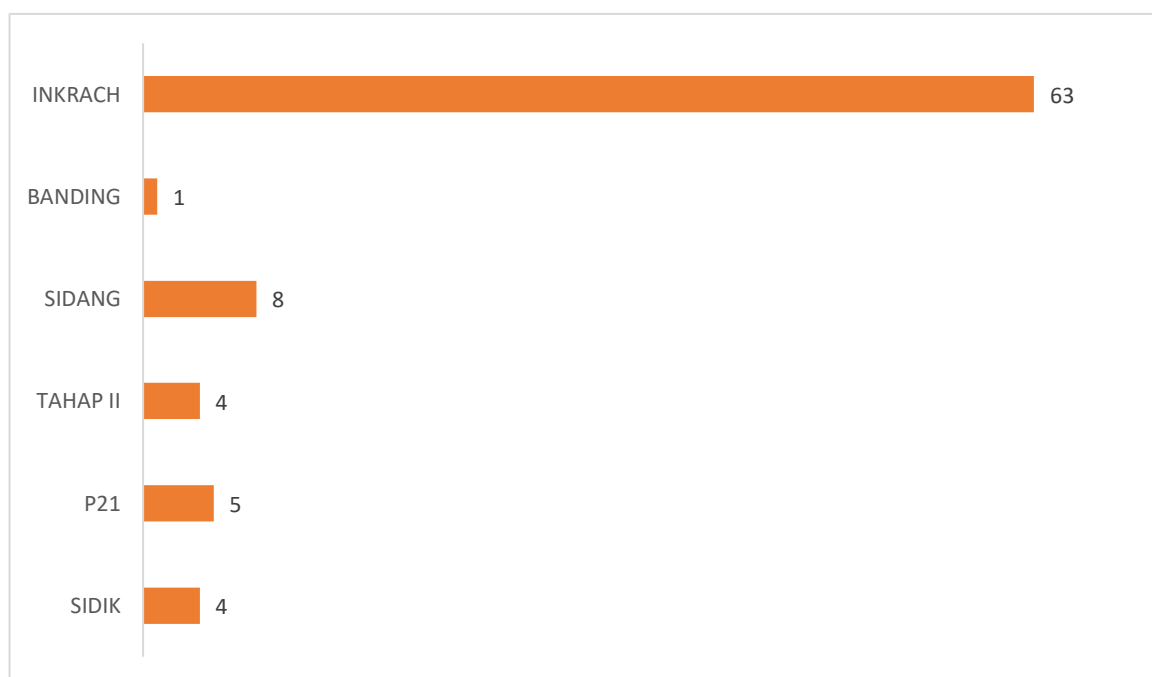
Kegiatan untuk mendukung indikator penyelesaian administrasi penyidikan pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP yaitu dilaksanakannya supervisi penyidikan yang diperoleh berdasarkan indeks supervisi untuk menilai pelaksanaan supervisi apakah dapat membantu penyelesaian dan percepatan penyidikan di UPT atau di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hasil penilaian indeks supervisi penyidikan pada tahun 2020 mencapai 82,15%. Hal ini berarti pada tahun 2020 mencapai target yang telah ditentukan yaitu 79%. Hasil 82,15% didapat dari nilai rata-rata antara kinerja supervisi penyidikan tindak pidana perikanan sebesar 82,43% dan hasil kinerja supervisi penyidikan tindak pidana kelautan sebesar 81,86%.

b. Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal

1) Penyelesaian Penanganan Barang Bukti

Sampai dengan tahun 2020 penanganan barang bukti hasil tangkapan kapal pengawas terhadap 80 (delapan puluh) kapal dari total barang bukti 89 (delapan puluh sembilan) kapal. KKP melalui Ditjen. PSDKP melakukan upaya penanganan berupa penjagaan dan perawatan barang bukti TPKP sampai pada proses hukum P-21 Tahap II. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sebanyak 45 (empat puluh lima) kapal dalam kondisi baik, 6 (enam) kapal kondisi rusak, 2 (dua) kapal rusak berat dan 36 (tiga puluh enam) kapal tidak ada informasi yang merupakan kapal *inkracht*. Barang bukti yang ditangani didominasi oleh KIA asal Vietnam sebanyak 30 (tiga puluh) kapal dan Malaysia sebanyak 20 (dua puluh) kapal. Rekapitulasi penanganan barang bukti tahun 2020 sebagai berikut:



Gambar 3.10
Penanganan Barang Bukti TPKP 2020

2) Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

Pada tahun 2020, dilakukan penanganan awak kapal pelaku *illegal fishing* sebanyak 564 orang awak kapal yang ditangkap yang terdiri dari 105 berstatus tersangka sedangkan sisanya sebanyak 458 orang bukan tersangka. Awak kapal yang selesai ditangani merupakan awak kapal yang sudah dipulangkan dan ditindaklanjuti ke proses hukum sejumlah 405 orang yang terdiri dari 60 orang tersangka, 236 orang sudah diserahkan ke imigrasi, dan 45 orang dipulangkan langsung.

5. Sasaran Program 5: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pencapaian Sasaran Program Tata kelola Pemerintahan yang Baik diidentifikasi ke dalam 11 (sebelas) Indikator kinerja, sebagai berikut:

IK 6-Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Tahun 2020 sebesar 32,79 dari target 30 (persen capaian 109,30%). Nilai tersebut menunjukkan Ditjen PSDKP sudah menjalankan reformasi birokrasi dengan baik dengan pencapaian di setiap aspek di pemenuhan dan reform mencapai nilai yang tinggi dari bobot yang ditetapkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja yaitu pengumpulan data-data capaian masing-masing aspek yang tercantum dalam komponen Reformasi Birokrasi. Dari data tersebut, selanjutnya dilakukan penelaahan dan verifikasi oleh tim RB lingkup Ditjen PSDKP. Dalam kegiatan verifikasi, Tim RB didampingi oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP, yang memastikan komponen RB dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rekapitulasi hasil penilaian PMPRB Ditjen. PSDKP disajikan pada Tabel 3.14.

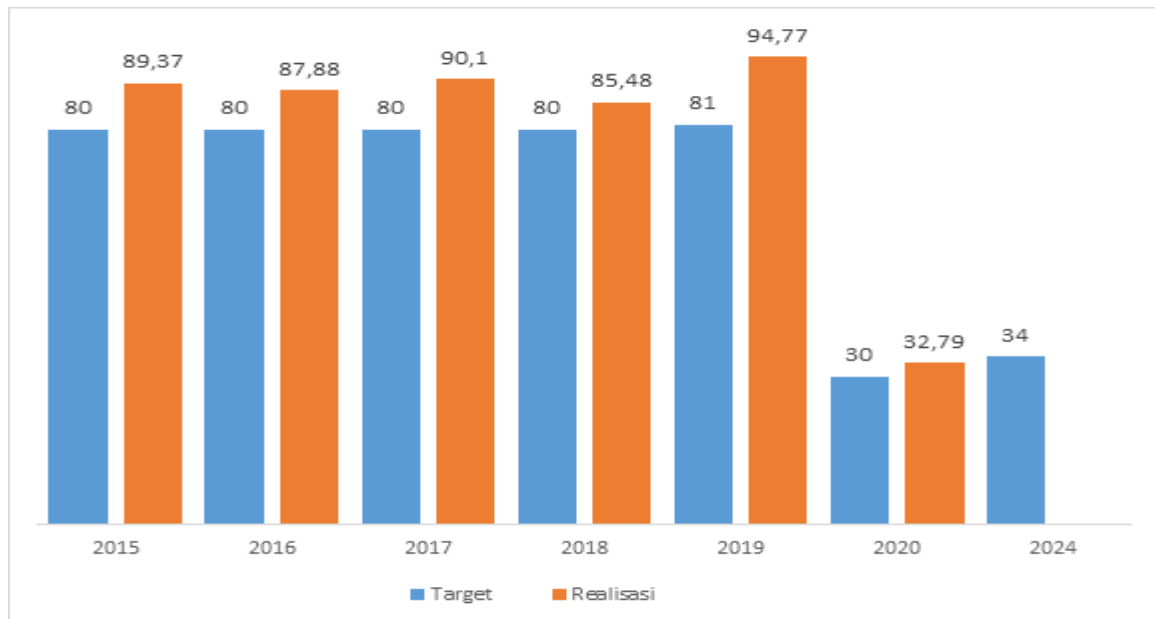
Tabel 3.14.

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Tahun 2020

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,91	3,00	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	0,75
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,97	3,75	3,59
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,37	2,00	1,25
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	3,75	2,82
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,18	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,17	3,75	3,33
Nilai		14,60	14,10	21,70	18,69
Nilai PMPRB (Pemenuhan + Reform)		32,79 dari total bobot 36,30 atau 90,33%			

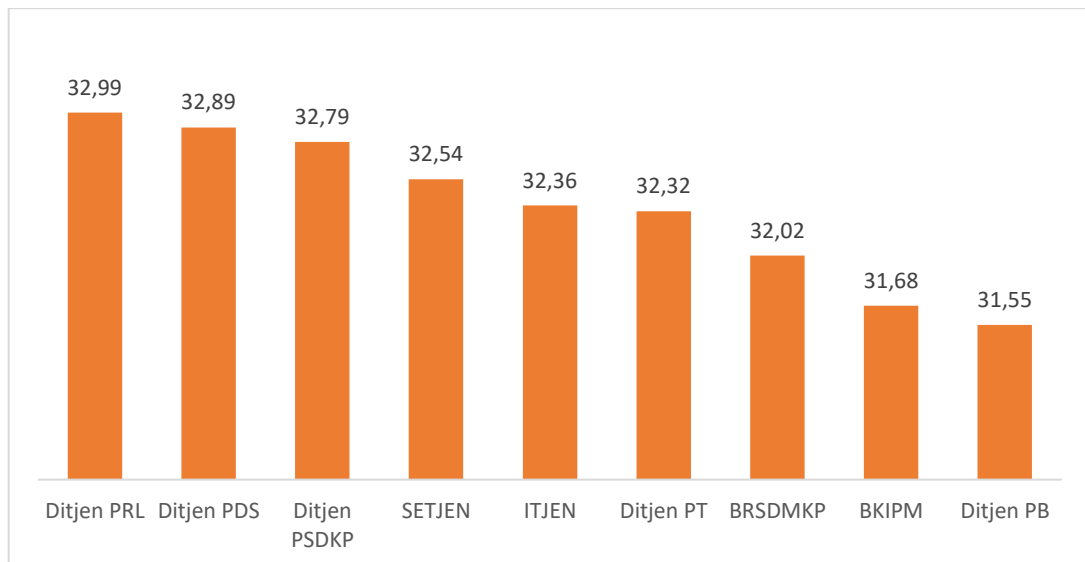
Sebagai upaya perbaikan ke depan maka perlu mempertahankan capaian pada tahun 2020 serta dengan mengikatkan 2 (dua) aspek yang belum maksimal antara lain aspek reform

yaitu area penataan dan penguatan organisasi dan penataan sistem manajemen SDM. Perbandingan target dan capaian Nilai Kinerja RB dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir renstra 2024, sebagai berikut:



Gambar 3.11.
Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP 2015-2020

Apabila dibandingkan dengan capaian eselon I lingkup KKP, Ditjen PSDKP menempati urutan ketiga dari Sembilan Unit kerja eselon I.



Gambar 3.12.
Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup KKP tahun 2020

IK 7-Jumlah Unit Kerja Ditjen PSDKP berpredikat menuju WBK

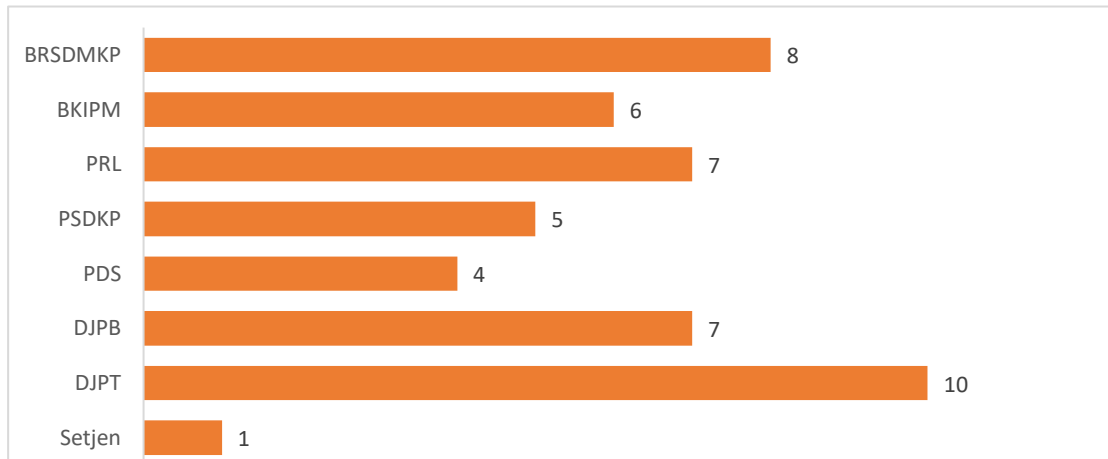
Capaian kinerja “unit kerja yang berpredikat menuju WBK” tahun 2020 sebanyak 5 (lima) unit kerja. Capaian IK tersebut merupakan akumulasi dari penilaian WBK tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dimana unit kerja yang mendapat predikat WBK tahun 2018 sebanyak 1 (satu) unit yaitu Pangkalan PSDKP Bitung, tahun 2019 sebanyak 2 (dua) unit kerja yaitu Pangkalan PSDKP Benoa dan Pangkalan PSDKP Jakarta dan tahun 2020 sebanyak 2 (dua) unit kerja yaitu Pangkalan PSDKP Tual dan Pangkalan PSDKP Batam. Uraian hasil penilaian sebagai berikut:

- 1) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung nilai komponen pengungkit 39,00, nilai komponen hasil 33,77 dengan jumlah total 76,7 dan memenuhi syarat serta diusulkan mendapat predikat WBK.
- 2) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa nilai komponen pengungkit 46,24, nilai komponen hasil 36,64 dengan jumlah total 82,88 dan memenuhi syarat serta diusulkan mendapat predikat WBK.
- 3) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta nilai komponen pengungkit 44,33, nilai komponen hasil 38,41 dengan jumlah total 82,74 dan memenuhi syarat serta diusulkan mendapat predikat WBK.
- 4) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual nilai komponen pengungkit 47,09, nilai komponen hasil 37,08 dengan jumlah total 84,17 dan memenuhi syarat serta diusulkan mendapat predikat WBK.
- 5) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam nilai komponen pengungkit 45,34, nilai komponen hasil 37,94 dengan jumlah total 83,28 dan memenuhi syarat serta diusulkan mendapat predikat WBK.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pembangunan zona integritas guna memperoleh unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui penyusunan tim percepatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tim Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta pendampingan secara intensif kepada unit kerja terkait untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dalam pembangunan zona integritas maupun dalam rangka persiapan menuju unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan target akhir renstra 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.15.
Perbandingan target dan capaian IK 7

Indikator Kinerja	2019		2020		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Jumlah Unit Kerja Ditjen PSDKP berpredikat menuju WBK	3	3	4	5	8



Gambar 3.13.
Unit kerja yang diusulkan menuju predikat WBK lingkup KKP tahun 2020

Sepanjang 2020, pendampingan Tim terhadap Unit Kerja yang membangun WBK lebih memakan waktu dibandingkan pendampingan terhadap Unit Kerja yang mempertahankan WBK. Karena Unit Kerja yang mempertahankan WBK telah memiliki pemahaman mengenai mekanisme ZI dan mengetahui daftar permasalahan yang harus diperbaiki. Maka upaya perbaikan tahun mendatang utamanya bagi Unit Kerja yang membangun WBK adalah membuat daftar dokumen tiap pertanyaan pada kuesioner dan disampaikan dari awal tahun. Agar Unit Kerja tersebut memiliki lebih banyak waktu mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Sehingga proses pendampingan akan lebih mudah.

IK 8-Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PSDKP dibandingkan realisasi Ditjen PSDKP tahun sebelumnya

Capaian tersebut, diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan pelaksanaan anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2019. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan KKP tahun 2019, tidak terdapat temuan Ditjen. PSDKP yang harus ditindaklanjuti. Capaian tersebut perlu dipertahankan pada tahun berikutnya. Perbandingan dengan target dan capaian tahun sebelumnya serta target tahun 2024, disajikan pada tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Perbandingan target dan capaian Indikator Kinerja 8

Indikator Kinerja	2018		2019		2020		2024
	T	R	T	R	T	R	T
Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2019	1	24	1	0,01	1	0,01	1

Ket: T=Target, R=Realisasi

Berdasarkan tindak lanjut temuan LK Tahun 2019 berupa Instruksi MKP Nomor B-319/MEN-KP/VI/2020 terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan dan Honor senilai Rp 78.600.500,00, Instruksi MKP Nomor B-329/MEN-KP/VI/2020 terdapat pekerjaan GO Main Engine Kapal Hiu Macan 04 dilaksanakan tidak sesuai kontrak senilai Rp1.220.402.485,00, dan Instruksi MKP Nomor B-339/MEN-KP/VI/2020 terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 557.933.156,00 dan realisasi belanja barang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp 199.750.000,00 atas kegiatan perawatan Kapal Hiu Macan 04 serta Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp. 42.929.053 atas realisasi belanja modal.

Ditjen PSDKP telah melakukan tindak lanjut berupa penyetoran dengan nilai sebesar Rp.803,501,286;, apabila dibandingkan dengan nilai realisasi Ditjen PSDKP tahun 2019 sebesar Rp. 587.856.371.460;, maka nilai temuannya sebesar 0,0013%. Pada Aplikasi kinerja nilai yang di input hanya sampai 2 angka dibelakang koma, sehingga diinput 0,01 yang menunjukkan tercapai melebihi target. Sebagai upaya perbaikan selanjutnya, maka mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran di Ditjen. PSDKP tahun 2020 dan sesegera mungkin melakukan tindak lanjut penyelesaian jika terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran.

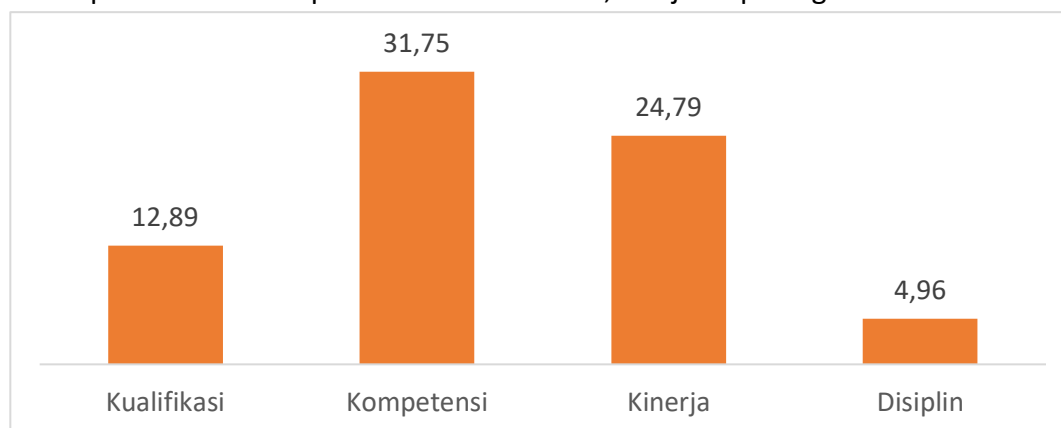
IK 9-Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin** per masing-masing Pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Nilai capaian Tahun 2020 sebesar 74,39%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 71 dengan kategori sedang. Nilai tersebut juga meningkat dari capaian tahun 2019 sebesar 6,63% dari 67,76. Perbandingan target dan capaian IP ASN Ditjen PSDKP sebagai berikut:

Tabel 3.17.
Perbandingan target dan capaian Indikator Kinerja 9

Indikator Kinerja	2019		2020		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP	71	67,76	72	74,39	76

Nilai capaian tersebut diperoleh dari 4 variabel, disajikan pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.14.
Grafik Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen. PSDKP Tahun 2020

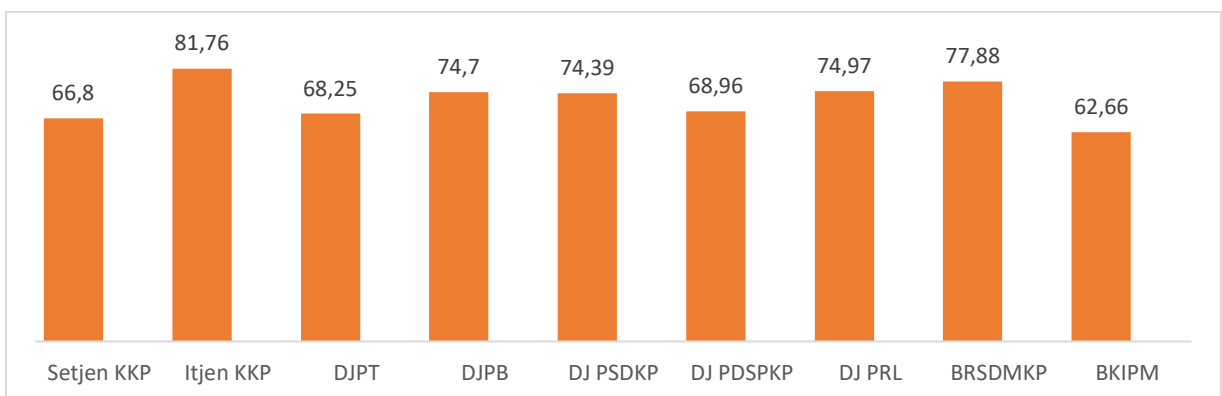
Peningkatan tahun 2020 dipengaruhi oleh peningkatan yang cukup tinggi pada komponen kompetensi pegawai Ditjen PSDKP senilai 31,75 dari 26,34 pada tahun 2019. Nilai kompetensi diperoleh dari keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon). Pada tahun 2020 Nilai yang rendah adalah nilai kualifikasi dengan persentase capaian hanya 12,89 dari bobot 25 atau hanya 51,56%. Nilai kualifikasi sendiri diperoleh dari tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP. Nilai tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kompetensi ASN lingkup Ditjen. PSDKP baik Satker Pusat maupun UPT PSDKP. Capaian tersebut merupakan akumulasi dari capaian seluruh pegawai Ditjen. PSDKP sebanyak 1.250 pegawai yang bekerja baik di Satker Pusat maupun di UPT PSDKP. Beberapa kegiatan yang dilakukan dan akan terus dilaksanakan untuk memperbaiki pencapaian kinerja kedepan antara lain:

1) Kualifikasi

- Mengusulkan calon penerima Beasiswa Dukungan Pendidikan Gelar Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP Tahun 2020 dari Ditjen PSDKP untuk jenjang S2 yang semula diusulkan sebanyak 7 orang pada triwulan III berkurang 1 orang menjadi 6 orang;
- Mengusulkan Tugas Belajar Pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP/STP) jenjang pendidikan DIV sebanyak 10 orang dan telah mendapatkan persetujuan sebanyak 9

- orang;
- Usulan Pencantuman Gelar Akademik bagi tiga orang PNS;
 - Usulan Pengaktifan Bekerja Kembali bagi dua orang PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar.
- 2) Kompetensi
- Memfasilitasi Diklatpim III untuk tiga orang pejabat Administrator;
 - Menyelenggarakan Pelatihan *E-Learning* Anti Korupsi bagi pegawai di UPT PSDKP sejumlah 500 orang pegawai.
 - Menyelenggarakan seminar secara daring maupun luring bagi pegawai ditjen PSDKP
 - Mendorong pegawai ditjen PSDKP untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan-kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon I lingkup KKP
- 3) Kinerja. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja output individu pada aplikasi E-SKP.
- 4) Disiplin. Monitoring presensi pegawai Ditjen PSDKP serta menyelesaikan kasus Pelanggaran Disiplin PNS dengan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi enam orang PNS.

Apabila dibandingkan dengan unit kerja eselon I lingkup KKP, disajikan pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.15.
Nilai IP ASN eselon I lingkup KKP Tahun 2020

IK 10-Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PSDKP

Pencapaian nilai SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2020 sebesar 88,86 dengan kategori penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan *knowledge* manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku aparatur pengawas internal KKP melalui LHE nomor: 4497/ITJ/HP.440/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen utama SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran, dengan hasil sebagai berikut:

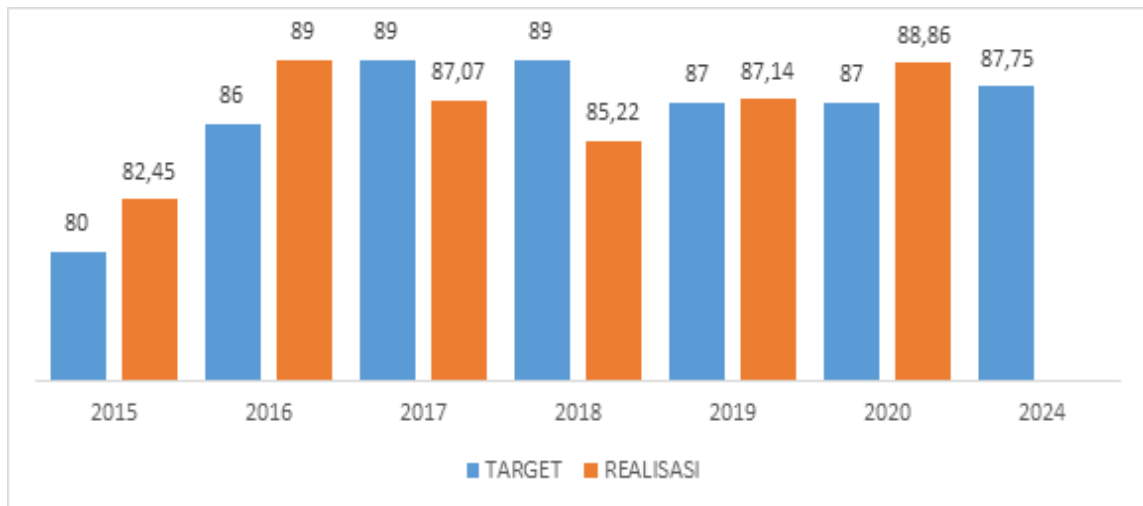
Tabel 3.18.
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Ditjen PSDKP Tahun 2020

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai	%
1	Perencanaan Kinerja	30	29,45	98,17
2	Pengukuran Kinerja	25	22,19	88,75
3	Pelaporan Kinerja	15	13,53	90,23
4	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	14,65	73,24
5	Evaluasi Program	10	9,04	90,42
Nilai Hasil Evaluasi		100	88,86	
Predikat Penilaian		AA	A	

Nilai SAKIP tahun 2020 naik sebesar 1,72 dari tahun sebelumnya 87,14, yang menunjukkan pengelolaan kinerja Ditjen PSDKP semakin baik dan akuntabel. pencapaian kinerja ini diupayakan melalui penyusunan perencanaan kinerja yang lengkap dan baik antara lain rencana strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024, rencana kerja 200, perjanjian kinerja 2020, manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.

Selanjutnya sebagai upaya mengawal terjaminnya pelaksanaan kinerja yang sudah disusun dan ditargetkan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. hal tersebut sangat penting untuk mengetahui sejauh mana progres pencapaian kinerja serta dapat mengidentifikasi secara dini kendala dan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, dirumuskan rekomendasi perbaikan agar target dapat dicapai pada akhir periode. Kegiatan yang terkait termasuk pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan secara rutin.

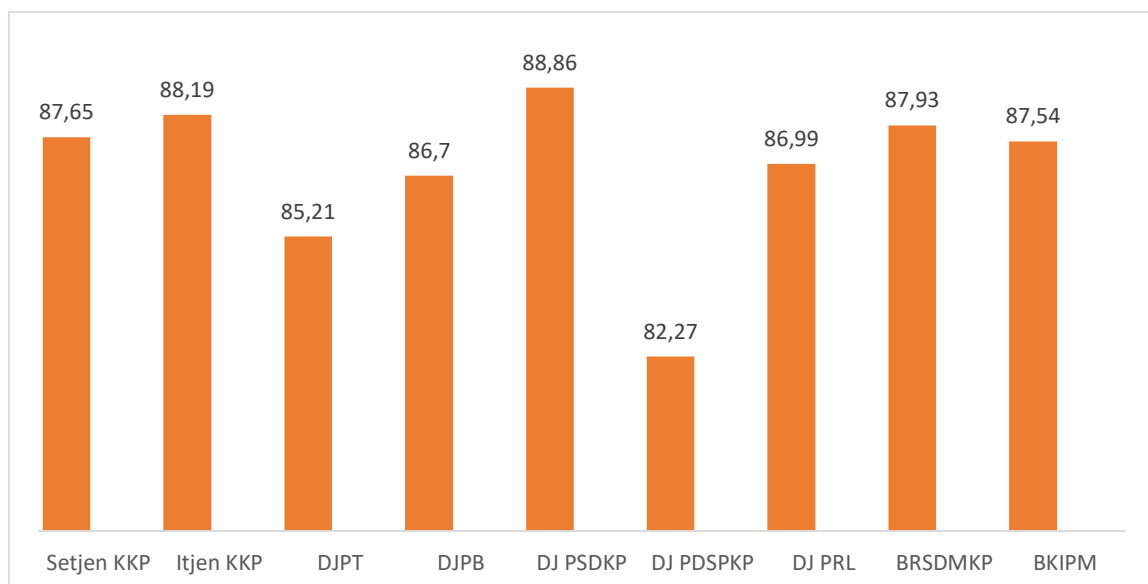
Kedepan sebagai upaya mempertahankan serta meningkatkan nilai implementasi SAKIP Ditjen PSDKP maka diperlukan konsistensi penyelenggaraan SAKIP pada semua komponen diseluruh unit kerja hingga ke individu pegawai Ditjen PSDKP. lebih lanjut, diperlukan simplifikasi dan otomatisasi akuntabilitas kinerja khususnya lingkup Ditjen. PSDKP. Perbandingan target dan capaian Nilai Implementasi SAKIP Ditjen PSDKP sebagai berikut:



Gambar 3.16.

Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP Ditjen PSDKP

Apabila dibandingkan dengan capaian eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:



Gambar 3.17.

Perbandingan Nilai SAKIP lingkup KKP Tahun 2020

IK 11-Unit Kerja yang menerapkan inovasi pelayanan Publik

Indikator kinerja ini dicapai dengan dihasilkannya inovasi pelayanan publik Ditjen PSDKP yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan. Setiap unit penyelenggara pelayanan Ditjen PSDKP untuk bisa ikut serta dalam KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Fasilitasi Kompetisi SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik)". Pelaksanaan kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP telah terselenggara pada periode Triwulan II yaitu

dengan mengusulkan:

1. Salmon (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan secara Online) dari Direktorat Pemantauan Operasi dan Armada;
2. Sisorak (Sistem Surat Laik Operasi Bergerak) dari Pangkalan PSDKP Benoa.

Dalam proposal tersebut mencakup penerapan dan perbedaan sebelum dan sesudah adanya inovasi. SALMON di tahun sebelumnya telah disosialisasikan kepada pengguna layanan di beberapa daerah dan dapat memberikan hasil nyata kepada pengguna layanan, maka sistem ini sudah dapat diterapkan oleh UPT/Satwas lingkup PSDKP di seluruh Indonesia. Selain sosialisasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada juga memberikan bimbingan teknis kepada pengguna layanan di daerah, sehingga seluruh pengguna layanan SPKP dapat memahami, mengerti, mengakses dan menggunakan SALMON dengan mudah dan cepat.

Dasar pemikiran dari program Sistem Pelayanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan (SISORAK) adalah tersedianya suatu layanan publik yang handal, mudah, cepat dan terpercaya serta dapat lebih efisien dan efektif khususnya bagi para pelaku industri perikanan dalam mendukung kegiatan operasional perikanan dan penghematan waktu dalam penerbitan Surat Laik Operasi kapal perikanan menjadi lebih cepat dimana standar pelayanan penerbitan HPK SLO selama 57 menit dapat lebih cepat menjadi 47 Menit, serta menjadi standar pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa yang jarak dan waktu tempuh + 45 menit. Dengan adanya 2 (dua) inovasi ini diharapkan mendorong Unit Pelayanan Publik (UPP) lainnya untuk melaksanakan inovasi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan terhadap pengguna layanan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan.

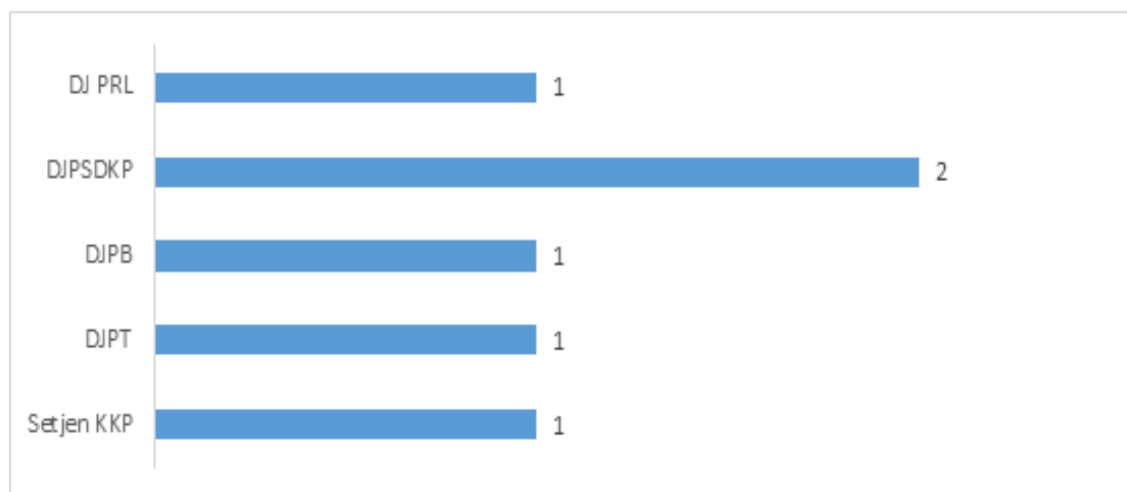
Kedua inovasi yang diusulkan tersebut telah lolos sampai dengan tahap administrasi, namun berdasarkan penilaian lebih lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hasilnya masih belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sehingga belum dapat maju ke tahap berikutnya.

Inovasi sangat diperlukan organisasi untuk tetap relevan dengan perkembangan lingkungan strategis. Maka sebagai upaya perbaikan tahun mendatang dalam meningkatkan inovasi di unit kerja, yaitu dengan melanjutkan implementasi program budaya kerja Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU) yang telah dimulai dari awal tahun 2020. Unit Kerja akan didorong mengembangkan inovasi menggunakan metode Gugus Kendali Mutu (GKM), kemudian dilombakan. Pelaksanaan lomba bertujuan menciptakan budaya kompetitif, apresiasi atas inovasi, yang kemudian diharapkan akan memacu lagi perkembangan inovasi di tahun-tahun berikutnya. Pemenang lomba akan mewakili Ditjen. PSDKP dalam lomba inovasi nasional KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) oleh Kemenpan-RB.

Inovasi sangat diperlukan organisasi untuk tetap relevan dengan perkembangan

lingkungan strategis. Maka sebagai upaya perbaikan tahun mendatang dalam meningkatkan inovasi di unit kerja, yaitu dengan melanjutkan implementasi program budaya kerja Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU) yang telah dimulai dari awal tahun 2020. Unit Kerja akan didorong mengembangkan inovasi menggunakan metode Gugus Kendali Mutu (GKM), kemudian dilombakan. Pelaksanaan lomba bertujuan menciptakan budaya kompetitif, apresiasi atas inovasi, yang kemudian diharapkan akan memacu lagi perkembangan inovasi di tahun-tahun berikutnya. Pemenang lomba akan mewakili Ditjen. PSDKP dalam lomba inovasi nasional KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) oleh Kemenpan-RB.

Indikator Kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2020, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2024 sebesar 1 unit kerja, capaian tahun 2020 telah melebihi. Perbandingan dengan capaian eselon I Lingkup KKP, sebagai berikut:



IK 12-Level Maturitas SPIP Ditjen PSDKP

Capaian kinerja level maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah tercapai sesuai target yaitu level 4 dengan nilai 4,27. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, menunjukkan bahwa Ditjen. PSDKP termasuk kedalam tingkat terdefinisi yaitu telah melaksanakan praktik pengendalian intern, terdokumentasikan dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Dalam penilaian diatas, tim penilai merekomendasikan agar melakukan perbaikan di *area of improvement* untuk setiap fokus penilaian parameter dan melengkapi dokumen yang belum terpenuhi untuk meningkatkan level maturitas penerapan SPIP secara berkelanjutan untuk penilaian maturitas SPIP Ditjen. PSDKP tahun berikutnya. Nilai capaian

Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP dari tahun 2017 selalu meningkat, sebagai berikut:

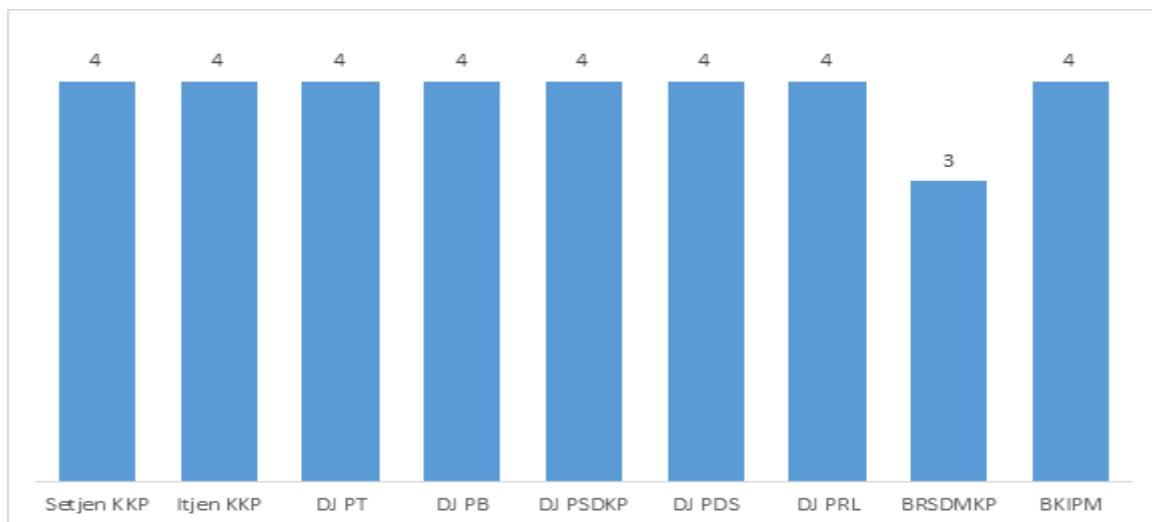
Tabel 3.19.

Perbandingan Target dan Capaian Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 2 (2)	Level 2 (2,65)	Level 3 (3)	Level 3 (3,45)	Level 3 (3)	Level 3 (3,50)	Level 3 (3)	Level 4 (4,27)	Level 3 (3)
% Capaian	120%		115,00%		116,67%		120%		

Ket: T=Target, R=Realisasi

Capaian level maturitas pada unit kerja eselon lingkup KKP tahun 2020, sebagai berikut:



IKU 13-Persentase Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sebesar 98,00% yang diperoleh dari 3 komponen yaitu: ⁽¹⁾Dokumen (100% x bobot 20% = 20%); ⁽²⁾Keikutsertaan (100% x bobot 40%= 40%); ⁽³⁾Keaktifan (95% x bobot 40%=38%). Metode perhitungan dengan menggunakan aplikasi bitrix24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 82% telah tercapai sebesar 106,30%, dan jika dibandingkan dengan target renstra sebesar 90% telah tercapai sebesar

96,85%. Kondisi tersebut menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun 2020 dan periode renstra dapat tercapai. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang perlu dilakukan sosialisasi kembali kepada para pegawai ditjen PSDKP untuk proaktif dalam menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan melalui aplikasi bitrix24. Keterlibatan pemimpin unit kerja juga menjadi salah satu faktor penting tercapainya kinerja ini. Perbandingan capaian dan target disajikan pada tabel dibawah:

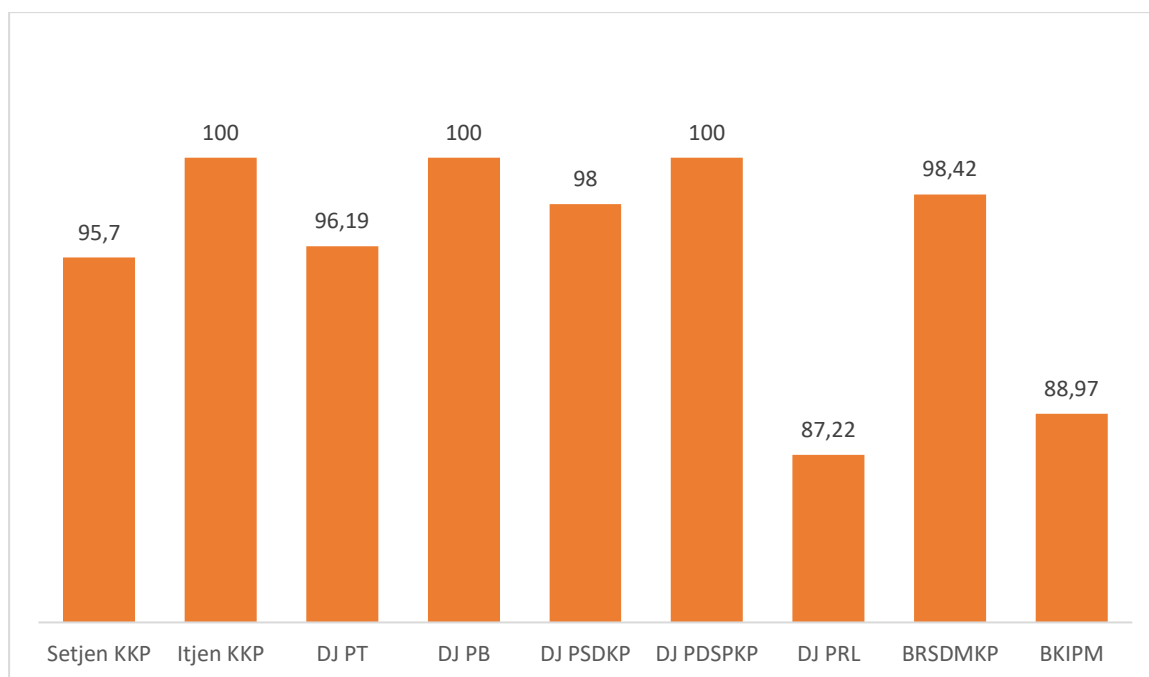
Tabel 3.20.

Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar”

Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	40%	100%	50%	54,51%	65%	71,79 %	70%	90,99%	80%	94,77 %	82%	98%	90%
%Capaian	120%		109,02%		110,44%		120%		118,46%		119,51%		

Ket: T=Target, R=Realisasi

Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.

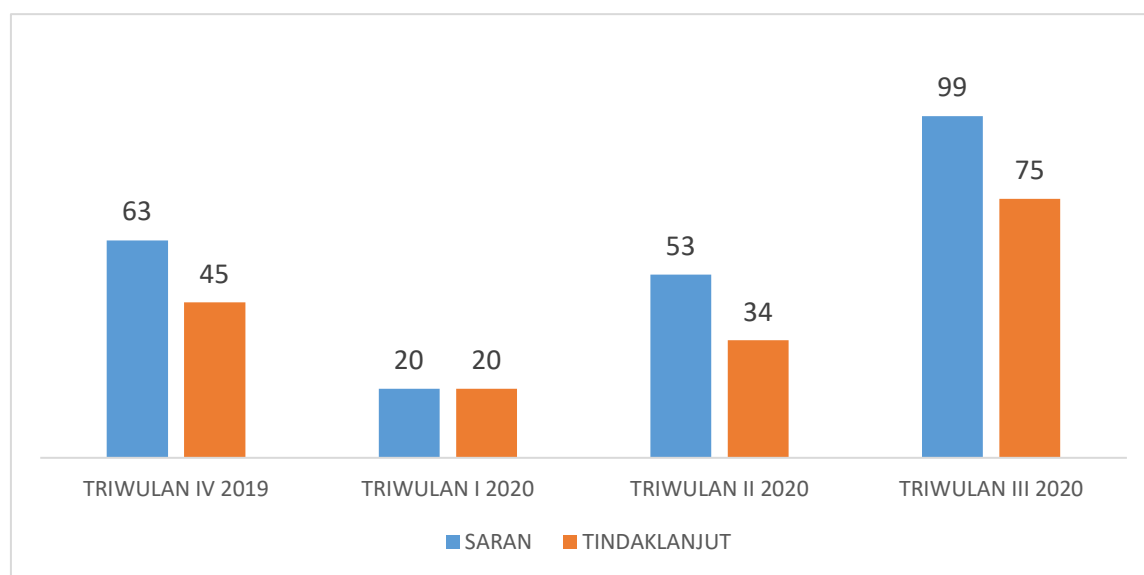


Gambar 3.19.

Grafik capaian IKU Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar Eselon I lingkup KKP

IK14-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2019 s/d 31 September 2020. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Kinerja ini telah tercapai sebesar 74,04% dari target sebesar 60%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 174 rekomendasi/saran dari 235 rekomendasi/saran.



Gambar 3.20.

Rekapitulasi Rekomendasi/Saran Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti periode 1 Oktober 2019 s/d September 2020

Sejumlah 61 rekomendasi/saran atau sekitar 25,96% belum ditindaklanjuti dengan status proses dan pending oleh ditjen PSDKP. Hal tersebut, perlu menjadi perhatian dari semua pihak, khususnya unit kerja terkait. Adapun berdasarkan unit kerja, rekapitulasi tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal KKP sebagai berikut:

Tabel 3.21.

Rekapitulasi Rekomendasi/Saran Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti berdasarkan unit kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Jumlah ditindaklanjuti (Tuntas)	Belum ditindaklanjuti (Proses/pending)
1	Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	54	41	13
2	Direktorat Penanganan Pelanggaran	17	7	10

3	Sekretariat Ditjen PSDKP	18	15	3
4	Pangkalan PSDKP Lampulo	4	4	-
5	Pangkalan PSDKP Batam	4	4	-
6	Pangkalan PSDKP Benoa	4	4	-
7	Pangkalan PSDKP Bitung	3	3	-
8	Stasiun PSDKP Belawan	11	11	-
9	Stasiun PSDKP Pontianak	13	13	-
10	Stasiun PSDKP Kupang	7	7	-
11	Stasiun PSDKP Cilacap	30	25	5
12	Stasiun PSDKP Biak	14	8	6
13	Stasiun PSDKP Ambon	6	6	-
14	Stasiun PSDKP Tarakan	27	13	14
15	Stasiun PSDKP Tahuna	6	6	-

Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan hingga tuntas;
- 2) Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra Ditjen. PSDKP untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

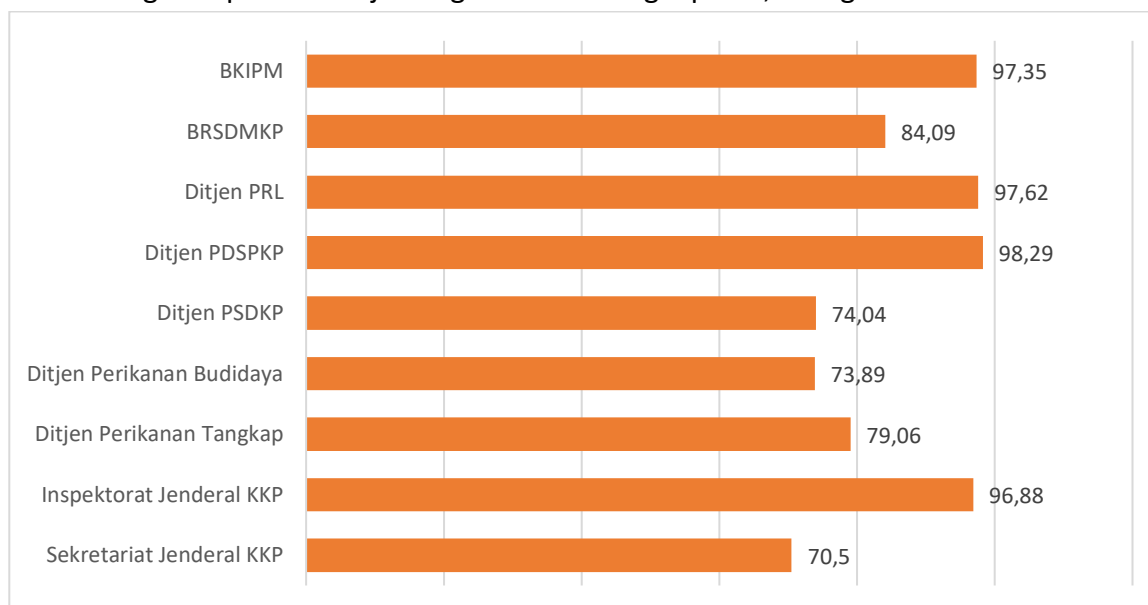
Perbandingan capaian dengan periode yang sama tahun 2019 dan target renstra disajikan pada tabel 3.22.

Tabel 3.22. Perbandingan Target dan Capaian IK14

Indikator Kinerja	2019	2020		2024
	R	T	R	T
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP	78,03%	60%	74,04%	80%
%Capaian	-3,99%	120%		78,31%

Kett=Target, R=Realisasi

Perbandingan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:



Gambar 3.21. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP

IKU 15- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP

Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Setiap aspek memiliki komponen yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, Rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP Tahun 2020 sebesar 94,78 dari target sebesar 88 (persen capaian 107,70%), meningkat sebesar 0,18 dari capaian Tahun 2019. Peningkatan capaian kinerja tersebut menunjukkan semakin baiknya pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen PSDKP melalui meningkatnya pencapaian seluruh aspek indikator kinerja. Rekapitulasi nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.23. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020

No	Aspek/Komponen	Nilai (%)	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek (%)
1	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan				99,98
	a. Revisi DIPA	100	0	0	
	b. Hal III DIPA	85,70	0	0	

No	Aspek/Komponen	Nilai (%)	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek (%)
	c. Pagu minus	99,98	5	5	
2	Kepatuhan terhadap regulasi				96,42
	a. Data Kontrak	93	15	13,95	
	b. Pengelolaan UP dan TUP	88	8	7,04	
	c. LPJ Bendahara	97,48	5	4,87	
	d. Dispensasi SPM	100	5	5	
3	Efektivitas pelaksanaan kegiatan				96,73
	a. Penyerapan anggaran	95,30	15	14,30	
	b. Penyelesaian tagihan	99,12	12	11,46	
	c. Konfirmasi capaian Output	92,35	10	9,24	
	d. Retur SP2D	99,81	5	4,99	
4	Efisiensi pelaksanaan kegiatan				89,87
	a. renkas	94,74	5	4,74	
	b. kesalahan SPM	85	5	4,25	
Nilai Total					85,31
Konversi Bobot					90%
Nilai Akhir					94,78

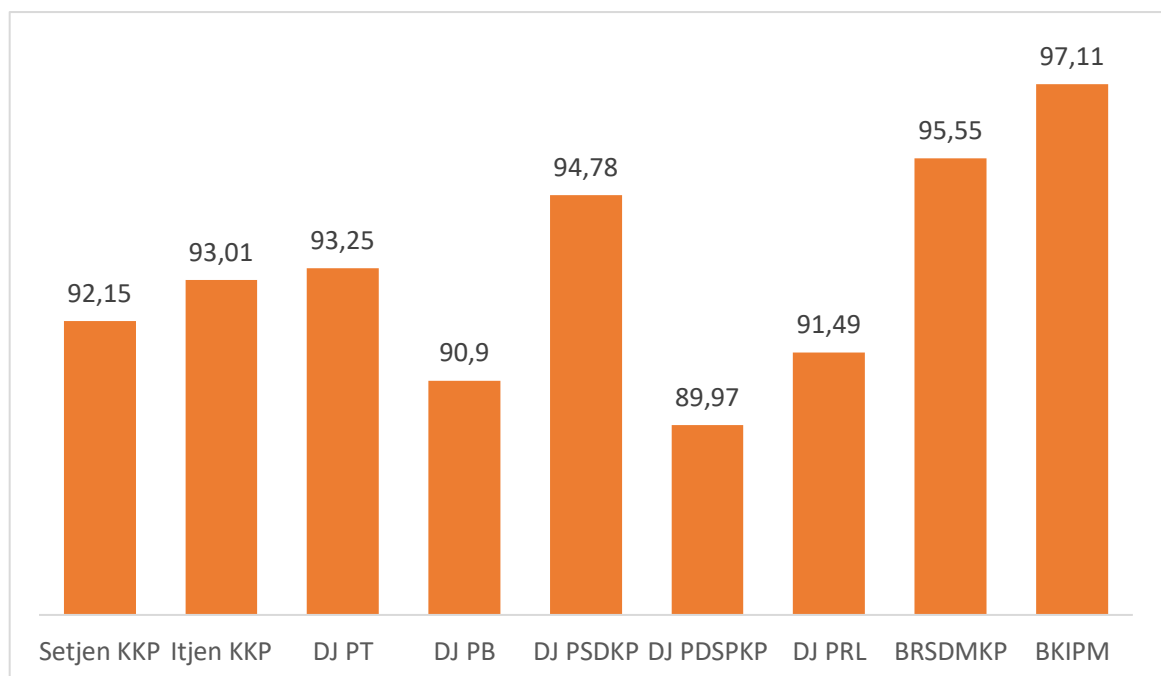
Langkah-langkah perbaikan ke depan perlu dilakukan dengan mempertahankan pengelolaan keuangan yang sudah baik pada tahun 2020 dan mengoptimalkan pencapaian pada aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Perbandingan target dan capaian Tahun 2020 dengan target akhir tahun 2019 dan renstra 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.24. Perbandingan Target dan Capaian

Indikator Kinerja utama	2019	2020		2024
	R	T	R	T
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Ditjen PSDKP	93,86	88	94,78	90
%Capaian	0,18%	107,70%		105,31%

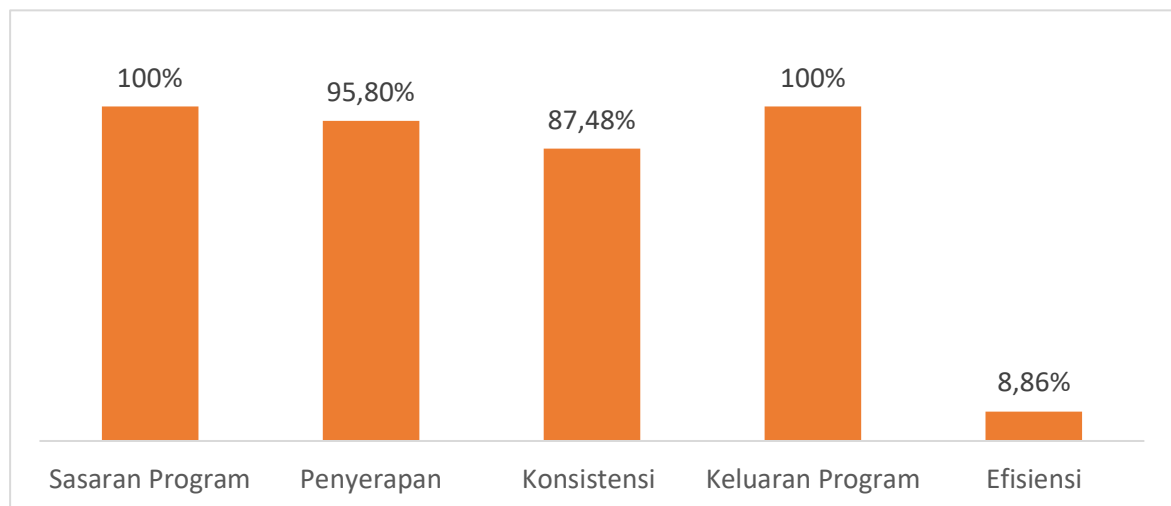
Perbandingan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:



Gambar 3.22. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Eselon I lingkup KKP

IK 16- Nilai NKA lingkup Ditjen PSDKP

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP Tahun 2020 sebesar 91,07 dari target sebesar 85 atau 107,14%, dengan rincian per komponen sebagai berikut:

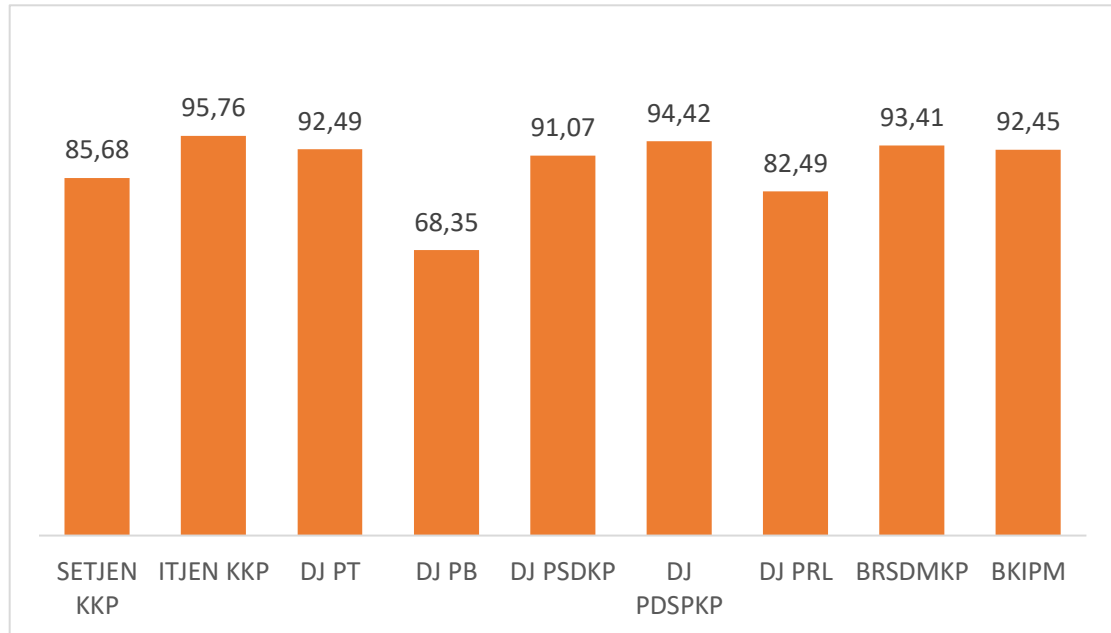


Gambar 3.23.

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP 2020

- 1) Capaian Sasaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program sebesar 100%;
- 2) Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker sebesar 95,80%.
- 3) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dari rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan sebesar 87,48;
- 4) Capaian Keluaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran sebesar 100%;
- 5) Tingkat efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran sebesar 8,86%.

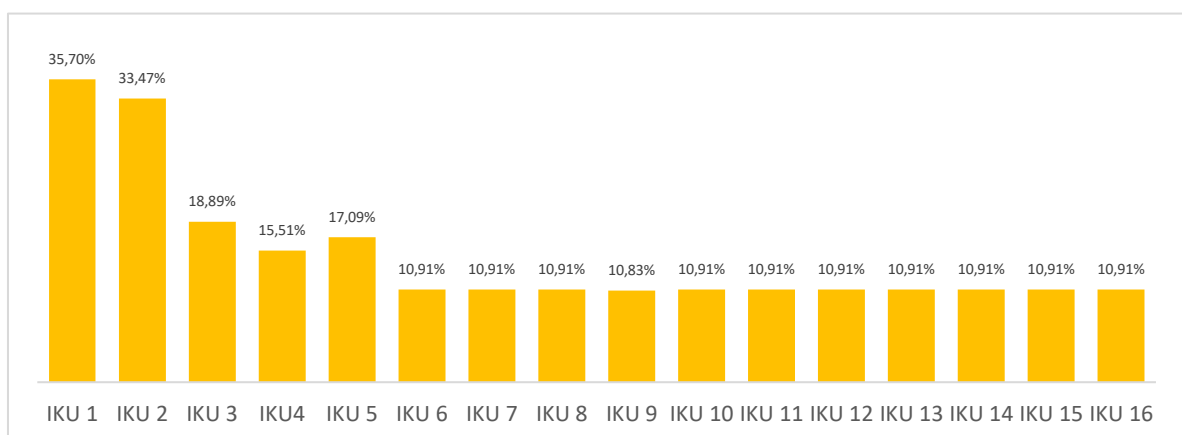
Kinerja ini merupakan kinerja baru di tahun 2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. apabila dibandingkan dengan target renstra 2024 sebesar 89, maka probabilitas pencapaian target sangat tinggi. Perbandingan capaian Nilai kinerja Anggaran dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:



Gambar 3.24.
Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran dengan Eselon I lingkup KKP

C. Efisiensi

Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP mencapai 15,04%, yang berarti menunjukkan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Ditjen PSDKP tahun 2020 cukup efisien (skala 1-20%). Analisis efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja Ditjen PSDKP tahun 2020 sebagai berikut:



Gambar 3.25.
Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2020

Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus pengukuran yang digunakan sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi awal anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2020 sebesar Rp.1.062.575.107.000,- (satu triliun enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu rupiah). Setelah dilakukan revisi menjadi Rp.708.278.921.000,- (tujuh ratus delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 678.777.921.310,-(95,83%).

Tabel 3.25.

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2020

NO	SATKER	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	Sekretariat Ditjen. PSDKP	77.288.010.000	71.017.742.141	91,89
2	Direktorat PPSDP	3.856.353.000	3.826.401.774	99,22
3	Direktorat PPSDK	5.428.036.000	5.353.390.012	98,62
4	Direktorat POA	193.273.811.000	188.974.856.860	97,78
5	Direktorat PP	7.872.289.000	7.649.811.509	97,17
6	SATGAS 115	15.000.000.000	10.336.904.007	68,91
7	UPT PSDKP	395.855.846.000	382.488.454.833	96,62
8	Dekonsentrasi	9.704.576.000	9.129.495.174	94,07
TOTAL		708.278.921.000	678.777.921.310	95,83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh komponen mulai dari pemimpin hingga staf lingkup Ditjen PSDKP.

Capaian kinerja Ditjen PSDKP tahun 2020 Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, dengan skor kinerja mencapai 106,63%. Terdapat 1 target Indikator Kinerja yaitu persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang merupakan indikator kinerja dengan formula pengukuran baru dalam tahun 2020. Namun secara keseluruhan capaian Kinerja Ditjen PSDKP tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui perbaikan - perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menyajikan data yang sudah divalidasi;
2. Ketepatan waktu dalam penyajian dan penyampaian laporan kinerja;
3. Terhadap IK yang belum tercapai di tahun 2020, dari awal tahun 2021 akan dilakukan koordinasi dengan melibatkan eselon II terkait dan UPT Ditjen. PSDKP.



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Edhy Prabowo**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo

Jakarta, 9 Juni 2020
Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meningkat	1. Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	85
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	2. Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	3. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18
		4. Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	5. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	6. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30
		7. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen. PSDKP (unit)	4
		8. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP (%)	1
		9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen. PSDKP (indeks)	72
		10. Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	87
		11. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		12. Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP (level)	3
		13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP (%)	82

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	60
		15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	88
		16. Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan dan Operasi Armada	410.650.026.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	26.446.099.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	9.729.766.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	9.674.817.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	241.388.377.000
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		697.889.085.000

Jakarta, 9 Juni 2020

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Edhy Prabowo

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Tb. Haeru Rahayu



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021